

Praktik Baik dan Pembelajaran Pendanaan Konservasi Berkelanjutan di Indonesia



Praktik Baik dan Pembelajaran Pendanaan Konservasi Berkelanjutan di Indonesia

Bappenas. 2020. *Praktik baik dan pembelajaran pendanaan konservasi berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas.

Penyelaras Akhir:

Nur Hygiawati Rahayu

Tim Penulis:

Pungky Widiaryanto, Beria Leimona, Sacha Amaruzaman, Lalu Deden Yuda Pratama, Miranti Zulkifli

Pendukung:

Sylvanita Fitriana, Nurdita Rahmadani, Nadia Dwitia Kyati, Tikah Atikah, Riky Mulya Hilmansyah

Diterbitkan Oleh:



Didukung Oleh:



Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Kotak	v
Daftar Tabel	v
Kata Pengantar	vii
Ucapan Terima Kasih	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
1. Pendahuluan	1
2. Kesadaran dan Keinginan untuk Perubahan Paradigma Pendanaan Konservasi Berkelanjutan	4
3. Model Tata Kelola Pendanaan Konservasi Badan Layanan Umum	6
3.1. BLU dan BPD LH.....	6
3.1.1 Badan Layanan Umum (BLU).....	6
3.1.2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	7
3.1.3 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH).....	7
3.2. Pengetahuan, kemampuan, dan penguatan dalam melaksanakan model Badan Layanan Umum (BLU)	8
3.3. Skenario Tata Kelola dan Kelembagaan.....	8
3.4. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan Implementasi Melalui Skenario Tata Kelola BLU dan BPD LH.....	10
3.5. Pembelajaran tata kelola model badan layanan umum	11
4. Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Instrumen Pendanaan Konservasi	12
4.1. Implementasi SBSN untuk Konservasi di Indonesia	12
4.2. Pengetahuan, kemampuan, dan penguatan dalam melaksanakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).....	13
4.3. Prinsip dan Kriteria Pelaksanaan SBSN.....	14
4.4. Pembelajaran pendanaan kegiatan konservasi melalui SBSN	15
5. Dana Amanah	17
5.1. Pengetahuan, kemampuan, dan penguatan dalam mengelola dana amanah.....	17
5.2. Pengembangan Skema Dana Amanah.....	19
5.3. Pembelajaran dari pengembangan Skema Dana Amanah untuk Kawasan Konservasi.....	21

6. Skema Perdagangan Karbon.....	22
6.1. Latar Belakang.....	22
6.2. Mekanisme disain dan pelaksanaan skema perdagangan karbon	22
6.3. Pembelajaran skema perdagangan karbon untuk pendanaan berkelanjutan konservasi	25
7. Skema bisnis pengembangan komoditas kolaboratif	27
7.1. Latar belakang.....	27
7.2. Mekanisme pelaksanaan.....	27
7.3. Pembelajaran	31
8. Kerjasama Sektor Publik dan Swasta	32
8.1. Kerjasama dalam Pengelolaan Konservasi	32
8.2. Kerjasama dalam Pembiayaan Konservasi	33
8.3. Pembelajaran kerjasama pemerintah dan swasta	35
9. Keterkaitan konservasi dengan pengentasan kemiskinan	36
9.1. Keterkaitan Kegiatan Konservasi dengan Berbagai Tujuan Pembangunan	36
9.2. Pembelajaran pendanaan konservasi untuk pembangunan sosial ekonomi.....	39
10. Pengarusutamaan strategi komunikasi untuk pendanaan berkelanjutan	40
10.1.Strategi komunikasi Bappenas untuk pendanaan berkelanjutan	40
10.2.Pembelajaran pengarusutamaan pendanaan konservasi berkelanjutan di tingkat nasional	41
11. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	42
Referensi.....	43

Daftar Gambar

Gambar 1: Pemahaman responden terhadap konsep pendanaan berkelanjutan berdasarkan profesi.....	4
Gambar 2: Persepsi responden terkait kesadaran dan keinginan pendanaan berkelanjutan secara umum	5
Gambar 3: Proses pengajuan TN menjadi BLU	7
Gambar 4: Persepsi responden terhadap Badan Layanan	8
Gambar 5: Persepsi responden terhadap pemanfaatan pendanaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	13
Gambar 6: Persepsi responden terhadap dana amanah sebagai sumber dana konservasi.....	17
Gambar 7: Tata Kelola Kelembagaan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di Indonesia (Perpres 77/2018)	19
Gambar 8: Rekomendasi Skenario Kelembagaan Pengelola Dana Amanah Kawasan Konservasi.....	20
Gambar 9: Model bisnis komoditas kolaboratif di TN dan kawasan penyangganya	30

Daftar Kotak

Kotak 1: Pelaksanaan kegiatan SBSN: Skema Alas Purwo	13
Kotak 2: Skenario implementasi Dana Amanah di TNBNW	18
Kotak 3: Skema model bisnis perdagangan karbon di TNKS dan KPH di kawasan penyangga.....	25
Kotak 4: Pengembangan model bisnis komoditas aren di TNBNW dan daerah penyangga.....	30
Kotak 5: Kontribusi sektor swasta untuk terhadap pembiayaan konservasi	34

Daftar Tabel

Tabel 1: Skenario pilihan pengelolaan pendanaan berkelanjutan Taman Nasional	9
Tabel 3: Model Bisnis Canvas Pengembangan Komoditas	29
Tabel 4: Peluang dan Tantangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk Pembiayaan Konservasi..	35
Tabel 5: Anggaran konservasi kehati KLHK untuk Sulawesi terkait Prioritas Nasional tahun 2019 dan 2020 (000 Rupiah)	37
Tabel 6: Anggaran KLHK untuk Sulawesi terkait Tujuan dan Target TPB non-konservasi kehati tahun 2019 dan 2020	38

Kata Pengantar

Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Praktik Baik dan Pembelajaran Pendanaan Konservasi Berkelanjutan di Indonesia dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk kegiatan konservasi yang telah maupun potensial untuk diimplementasikan di Indonesia.

Pendanaan berkelanjutan dengan melibatkan para pihak merupakan pendekatan terkini untuk meningkatkan keefektifan pengelolaan kawasan lindung dan konservasi. Namun, dari sisi pelaksanaan, berbagai kebijakan terkait pelibatan parapihak dalam kegiatan konservasi belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena tingginya kebergantungan pengelolaan konservasi terhadap pendanaan konservasi konvensional serta keterbatasan yang dimiliki pengelola kawasan konservasi dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan pendanaan konservasi berkelanjutan.

Secara umum laporan ini memberikan gambaran mengenai: (i) kesadaran dan keinginan untuk perubahan paradigma pendanaan konservasi berkelanjutan, (ii) model tata kelola badan layanan umum, (iii) Surat Berharga Syariah Negara sebagai instrumen pendanaan konservasi, (iv) dana amanah, (v) skema perdagangan karbon, (vi) skema bisnis pengembangan komoditas kolaboratif, (vii) kerja sama sektor publik dan swasta, (viii) keterkaitan konservasi dengan pengentasan kemiskinan, (ix) pengarusutamaan strategi komunikasi untuk pendanaan berkelanjutan, dan (x) kesimpulan dan rekomendasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Selatan, UNDP, ICRAF, dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu dalam pelaksanaan kajian ini. Diharapkan hasil kajian dapat meningkatkan tata kelola kawasan konservasi yang berkelanjutan, dari mulai kegiatan, kelembagaan, hingga pendanaannya.

Akhir kata, kami terbuka dengan saran dan kritik untuk penyempurnaan lebih lanjut, terutama agar pelaksanaan di tingkat tapak lebih optimal dan berhasil guna bagi kelestarian sumber daya hutan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

Desember 2020

Nur Hygiawati Rahayu

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Kementerian PPN/Bappenas

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1) Hans Nico Agustinus (Direktorat Kawasan Konservasi, Dirjen KSDAE, KLHK)
- 2) Bambang Suryono (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
- 3) Drh Supriyanto (Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone)
- 4) Andrianaldi Adnan, S.Hut., M.Sc (Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan, Balai Besar TNKS)
- 5) Muhammad Didi Hardiana (Head of Innovative Financing Lab, UNDP Indonesia)
- 6) Hari Priyadi (Technical Advisor, The World Bank)
- 7) Maya Rostanty (Senior Advisor, PATTIRO)
- 8) Purwowidi Astanto (Behavior Change Communications & Knowledge Management Specialist, Yayasan Belantara)

Sebagai mitra yang telah memberikan ulasan berupa perbaikan, masukan teknis, dan rekomendasi kebijakan, terhadap naskah buku berjudul *Praktik Baik dan Pembelajaran Pendanaan Konservasi Berkelanjutan di Indonesia*. Hasil kajian beserta ulasan telah didiskusikan dan dibahas pada acara konsultasi publik pekan webinar pendanaan berkelanjutan kawasan konservasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, UNDP, dan World Agroforestry (ICRAF) pada Kamis, 19 November 2020. Seluruh rangkaian acara dilaksanakan secara daring dan dapat disimak melalui tautan youtube bit.ly/PBKK-Topik4.

Ringkasan Eksekutif

Pendanaan berkelanjutan untuk kegiatan konservasi merupakan portofolio dari berbagai sumber pendapatan jangka pendek dan jangka panjang yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan konservasi. Fungsi utama dari pendanaan berkelanjutan adalah untuk menutupi biaya operasional, biaya investasi, pembangunan infrastruktur dan biaya lain yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan konservasi.

Pendanaan berkelanjutan, salah satu indikator penting untuk mengukur efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, merupakan portofolio dari berbagai sumber pendapatan untuk pembiayaan konservasi jangka pendek maupun jangka panjang. Pendanaan berkelanjutan (*sustainable financing*) dalam bidang konservasi dan pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk menciptakan aliran kas yang bisa diprediksi secara jelas dan berkesinambungan dalam pembiayaan konservasi. Mekanisme pendanaan berkelanjutan bertujuan untuk dapat mengurangi ketergantungan kegiatan konservasi terhadap satu sumber pendanaan. Selain itu, pendanaan berkelanjutan idealnya juga dapat memberikan insentif ekonomi, meningkatkan efektifitas pengelolaan biaya, mendukung pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat lokal, serta memberikan insentif dan sumber daya untuk kegiatan konservasi.

Kesadaran dan keinginan untuk perubahan paradigma pendanaan konservasi berkelanjutan

Kesadaran dan keinginan responden mengenai konsep maupun pelaksanaan pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan konservasi diidentifikasi melalui tingkat pemahaman dan keinginan untuk menerapkan empat aspek pendanaan berkelanjutan, meliputi: pengelolaan pendanaan konservasi secara mandiri; jenis mekanisme pendanaan berkelanjutan, perencanaan pendanaan berkelanjutan jangka-panjang, dan kontribusi institusi asal responden dalam pelaksanaan mekanisme pendanaan berkelanjutan.

Beberapa temuan menarik, antara lain bahwa (1) responden pemerintah dan non-pemerintah sadar mengenai pentingnya pola pengelolaan pendanaan mandiri untuk kawasan konservasi dan memahami bahwa perencanaan pendanaan berkelanjutan harus terintegrasi dengan perencanaan pengelolaan taman nasional; (2) terdapat keterbatasan pengetahuan bagaimana responden secara individu maupun sebagai bagian dari institusi tempat mereka berkarya, dapat berkontribusi terhadap pendanaan konservasi berkelanjutan. Hal ini cukup nyata, terutama bagi responden non-pemerintah; (3) terbatasnya pemahaman responden terhadap disain, prosedur, dan hal-hal teknis lainnya untuk berbagai tata kelola dan skema pendanaan berkelanjutan, seperti Badan Layanan, dana amanah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk kegiatan konservasi; (4) perubahan dalam budaya kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi melalui pendanaan berkelanjutan, dan peningkatan sinergi antara perencanaan dengan pendanaan untuk pengelolaan kawasan konservasi.

Model tata kelola pendanaan konservasi badan layanan umum

Skema Badan Layanan Umum, dalam bentuk BLU Pusat dan Daerah, serta Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dapat menjadi opsi tata kelola dan kelembagaan pendanaan konservasi berkelanjutan, yaitu: 1. Balai Taman Nasional sebagai penerima manfaat dari pembiayaan BPD LH; 2. Balai Taman Nasional bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU); 3. Balai Taman Nasional mendapatkan dukungan pembiayaan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Secara umum, Balai TN telah memiliki keempat faktor pemungkin dalam pendanaan berkelanjutan yang menjadi kekuatan internal untuk mengimplementasikan ketiga skenario yang ditawarkan, yaitu: kerjasama kemitraan, tata kelola kelembagaan, pengelolaan dan sumber pendanaan, serta regulasi.

Dari aspek kerjasama kemitraan, kerjasama dan kolaborasi dengan parapihak dalam kegiatan konservasi (pelestarian alam) menjadi kekuatan yang ditawarkan ketiga skenario. Kerjasama dan integrasi dengan pemerintah daerah sebagai peluang juga dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan ketiga skenario tersebut. Upaya penguatan dukungan KLHK maupun minimnya jumlah mitra dapat menjadi tantangan pelaksanaan ketiga skenario tersebut. Dari aspek tata kelola kelembagaan, ketiga skenario tersebut menawarkan pengelolaan Taman Nasional yang lebih mandiri dan profesional, fleksibel dan berkelanjutan. Di tingkat lapang, kapasitas dan kualitas SDM pengelola kawasan dalam mengelola layanan publik serta mendukung kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak secara profesional dianggap sebagai kelemahan Balai TN untuk melaksanakan ketiga skenario tersebut.

Dari aspek pengelolaan dan sumber anggaran, berbagai skenario tersebut menawarkan opsi pendanaan di luar APBN secara berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, selain berpeluang dalam memastikan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan maupun percepatan pencapaian program.

Sedangkan, dari sisi regulasi, ketiga skenario memungkinkan untuk diterapkan karena fungsi Balai TN sebagai unit penyedia layanan sudah diformalkan. Ketiadaan standar operasional peyananan, aturan, dan petunjuk teknis sebagai panduan perlu segera disusun jika akan mengimplementasikan skenario tata kelola ini. Selain itu, aturan koordinasi dan legalitas pendanaan maupun wewenang yang tidak jelas juga dapat menghambat pelaksanaannya.

Surat Berharga Syariah Negara sebagai instrumen pendanaan konservasi

SBSN dapat menjadi salah satu skema pembiayaan inovatif untuk mendukung pengadaan proyek infrastruktur dalam rangka mendukung konservasi dan kelestarian keanekaragaman hayati yang dilaksanakan oleh KLHK melalui Balai/Balai Besar Taman Nasional. Pembiayaan SBSN diharapkan dapat memberikan nilai tambah dari kegiatan konservasi terhadap berbagai tujuan pembangunan, terutama dari manfaat sosial-ekonomi, guna mendukung pencapaian tujuan konservasi. Secara umum, Balai TN telah memiliki berbagai pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi melalui mekanisme SBSN. Berbagai upaya penguatan (*reinforcement*) melalui dukungan dari berbagai pihak terutama kaitannya dengan program pemulihan investasi SBSN sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan skema ini.

Sampai saat ini, pelaksanaan kegiatan SBSN untuk pembiayaan konservasi belum memiliki tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja secara menyeluruh. Pemantauan dalam implementasi tingkat keberhasilan SBSN memungkinkan dilakukan melalui berbagai prinsip yang kemudian dapat dijabarkan melalui kriteria dan indikator detail. Beberapa prinsip utama yang dapat dipertimbangkan antara lain prinsip keterbukaan informasi, prinsip *akuntabilitas*, prinsip *rencana strategis pendanaan berkelanjutan*, dan prinsip *aturan hukum*.

Dana amanah

Skema dana amanah melalui pengembangan keuntungan investasi dana abadi merupakan salah satu opsi pendanaan berkelanjutan untuk menutupi kesenjangan biaya operasional pengelolaan kawasan konservasi. Secara umum, Balai TN dipersepsikan telah memiliki pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) yang dibutuhkan untuk melaksanakan skema dana amanah. Pengembangan

skema dana amanah untuk konservasi juga perlu memperhatikan aspek kelembagaan dan kelayakan secara finansial. Opsi tata kelola kelembagaan pengelola dana amanah yakni: (1) Balai TN dapat bertransformasi menjadi BLU Mandiri (2) pengelolaan dana amanah dititipkan di BPD LH (*earmarking* per kawasan). Pemilihan bentuk kelembagaan pengelola Dana Amanah dilakukan dengan mengacu pada potensi dan karakteristik kawasan konservasi.

Skema perdagangan karbon

Bisnis model perdagangan karbon dapat dikembangkan melalui aksi mitigasi penurunan emisi CO₂-e dari deforestasi dan degradasi hutan di kawasan. Implementasi rencana bisnis perdagangan karbon ini akan diajukan untuk memperoleh pendanaan dari dana pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh BPD LH dengan sumber dana utama dari penerimaan insentif mekanisme REDD+ dari kerja sama Indonesia dan Norwegia. Mekanisme disain dan pelaksanaan skema perdagangan karbon dapat dilakukan melalui beberapa tahapan seperti: (1) identifikasi skema perdagangan karbon dan sertifikasi karbon REDD+ (1) analisis potensi jasa lingkungan karbon melalui perhitungan proyeksi emisi dan skenario mitigasi (3) pengembangan strategi bisnis (4) skenario kemitraan (5) tata kelola dan kelembagaan serta (6) pemantauan dan evaluasi.

Skema bisnis pengembangan komoditas kolaboratif

Pengembangan model bisnis komoditas kolaboratif merupakan salah satu alternatif pendanaan berkelanjutan melalui pemanfaatan hasil hutan buka kayu (HHBK) dengan skema kerja sama konservasi antara pengelola kawasan, masyarakat, maupun lembaga ekonomi. Implementasi pengembangan model bisnis komoditas kolaboratif antara pihak Taman Nasional dengan mitra konservasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti: (1) identifikasi komoditas HHBK potensial (2) identifikasi daya dukung kawasan untuk pengembangan komoditas (3) identifikasi kelayakan usaha berdasarkan alternatif skenario pengembangan usaha (4) pengembangan model bisnis (5) pengembangan dan penguatan kelembagaan mitra usaha pemanfaatan HHBK serta (6) pemantauan dan evaluasi untuk menilai keberhasilan skema yang dibangun.

Kerja sama sektor publik dan swasta

Kerja sama Pemerintah dengan Swasta di Indonesia merupakan sumber pendanaan berkelanjutan yang potensial untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Mekanisme kerja sama antara Pemerintah dengan pihak swasta dapat melalui kontribusi pembiayaan langsung untuk konservasi dan pembagian tanggung jawab pengelolaan konservasi melalui kemitraan. Melalui mekanisme kerja sama tersebut, diharapkan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara optimal demi tercapainya kelestarian keanekaragaman hayati serta memberikan dampak pembangunan di sekitar kawasan. Skema kerja sama ini berpeluang menambah dan memperkuat pembiayaan konservasi serta mengurangi ketergantungan terhadap dana publik. Namun, pengarusutamaan kerja sama antara pemerintah dengan swasta di sektor konservasi masih perlu ditingkatkan dan berbagai tantangan yang dihadapi perlu segera diatasi. Sehingga, pelaksana di tingkat tapak mampu melibatkan pihak swasta serta memanfaatkan mekanisme ini dengan optimal sebagai sumber pendanaan konservasi berkelanjutan.

Keterkaitan konservasi dengan pengentasan kemiskinan

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi tidak hanya dapat berkontribusi pada aspek perlindungan kehati namun juga pada aspek pemanfaatan kehati dan sumber daya alam secara lestari bagi kesejahteraan manusia. Beberapa temuan menarik terkait potensi kontribusi konservasi kehati

terhadap berbagai tujuan pembangunan non-konservasi di Sulawesi, terutama dari sisi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dari hasil telaah keterkaitan anggaran tahun 2019 dan 2020 diketahui: (1) Proporsi terbesar anggaran konservasi KLHK di Sulawesi diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional terkait Ketahanan Pangan, Energi dan Air, yaitu 77% pada tahun 2019 dan 82% dari total anggaran pada tahun 2020. (2) Sekitar 13% alokasi kegiatan konservasi oleh KLHK di Wilayah Sulawesi dapat berkontribusi terhadap Tujuan Nasional dan global terkait Pengentasan Kemiskinan, terutama melalui kegiatan konservasi terkait pemberdayaan masyarakat. (3) Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan konservasi berpotensi dalam pengentasan kemiskinan, namun sejauh ini pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan berbagai tantangan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Taman Nasional dalam melaksanakan berbagai fungsinya.

Pengarusutamaan strategi komunikasi untuk pendanaan berkelanjutan

Bappenas bersama mitra lainnya menginisiasi perubahan paradigma pengelolaan taman nasional dengan mekanisme pendanaan berkelanjutan melalui berbagai macam diskusi terfokus dan konsultasi nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perubahan paradigma pengelolaan TN melalui pendanaan berkelanjutan akan berjalan dengan baik apabila semua pemangku kepentingan memiliki kesadaran untuk berubah, memiliki keinginan untuk berpartisipasi selama proses perubahan, memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukan perubahan, mengimplementasikan perubahan menjadi sebuah kebiasaan, serta memberikan penguatan dukungan untuk keberlangsungan perubahan.

Bab 1.

Pendahuluan

The Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) menyatakan bahwa tiga perempat ekosistem terestrial dan sekitar 66% ekosistem pesisir dan laut, telah diubah secara signifikan oleh tindakan manusia (IPBES 2019). Indonesia, sebagai salah satu negara terkaya di dunia untuk keanekaragaman hayati (kehati), memiliki peran yang sangat signifikan dalam konservasi global kehati. Dalam memperkuat komitmen pada tataran nasional, Indonesia merancang Rencana Aksi Strategis Keanekaragaman Hayati Indonesia (*Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP*) yang menjadi panduan penting dalam perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati. IBSAP dijadikan sebagai sebuah rekomendasi penyusunan kebijakan dalam mengarusutamakan keanekaragaman hayati ke dalam rencana pembangunan nasional yang terintegrasi dengan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Upaya pengelolaan dan mempertahankan kelestarian kehati di kawasan konservasi di Indonesia berimplikasi terhadap komitmen dan pelaksanaan yang nyata, dimana total luasan kawasan konservasi yang harus dikelola mencapai ± 27 juta hektar, meliputi wilayah taman nasional seluas ± 16 juta hektar (KLHK, 2014; Direktur Jenderal KSDAE, 2018). Dengan cakupan wilayah kerja yang luas, pengelola konservasi juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan non-konservasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, karena semakin disadari bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya sebatas pada upaya perlindungan kehati semata namun juga terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan secara lestari bagi kepentingan sosial dan ekonomi secara bijak.

Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan sistem sosio-ekologis yang ada di dalamnya tidak bisa dilakukan hanya dengan mengisolasi kawasan lindung secara terpisah dari kawasan sekitar. Sistem-sistem yang terdapat dalam kawasan lindung beserta keanekaragaman hayatinya telah ada seiring dengan perkembangan manusia, sementara belum ada perlindungan secara formal terhadap sistem atau keanekaragaman hayati tersebut. Beberapa kawasan lindung berada di lintas batas administrasi beberapa wilayah yang memiliki sistem legal dan tata kelola berbeda. Mensinkronkan sistem legal dan tata kelola dari masing-masing wilayah memungkinkan dilakukan dengan melihat sistem legal dan tata kelola di tingkat nasional. Peninjauan kembali inisiatif-inisiatif konservasi di tingkat nasional serta penyelarasan antara tata kelola konservasi inovatif maupun tradisional dengan inisiatif konservasi nasional merupakan berbagai hal yang perlu dilakukan secara partisipatif untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Taman Nasional (TN).

Pendanaan berkelanjutan dengan melibatkan para pihak merupakan pendekatan terkini untuk meningkatkan keefektifan pengelolaan kawasan lindung dan konservasi. Dalam jangka panjang, penerapan pendanaan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keefektifan pengelolaan kawasan konservasi guna mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan publik. Pendanaan berkelanjutan juga dibutuhkan untuk menumbuhkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan konservasi untuk mendukung capaian berbagai tujuan pembangunan, termasuk tujuan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung berbagai agenda pembangunan tersebut, pendanaan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan parapihak untuk berkontribusi dan terlibat aktif dalam pengelolaan konservasi.

Konsep pendanaan konservasi berkelanjutan merupakan upaya merancang dan menghasilkan berbagai alternatif sumber pembiayaan kegiatan konservasi secara berkesinambungan dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Pelaksanaan pendanaan konservasi berkelanjutan harus melibatkan parapihak secara aktif, baik masyarakat lokal, lembaga keuangan multilateral, sektor swasta, maupun pemerintah, untuk menghasilkan pendapatan tetap yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan lindung (Emerton *et al.*, 2006). Tantangan utama yang dihadapi dalam pendanaan berkelanjutan tidak hanya dalam mengidentifikasi berbagai mekanisme pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendanai konservasi, tapi juga dalam mengelola dan mengalokasikan dana yang diperoleh agar kegiatan konservasi juga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan sosial.

Pendanaan konservasi berkelanjutan paling tidak memiliki lima elemen utama, yaitu: 1) pengembangan portofolio pendanaan yang stabil, aman, dan terdiversifikasi; 2) peningkatan keefektifan dan administrasi pendanaan; 3) analisis *cost-benefit* secara komprehensif; 4) pengembangan kerangka kerja finansial dan ekonomi; serta 5) pengarusutamaan (*mainstreaming*) dan peningkatan kapasitas untuk mengimplementasikan berbagai mekanisme/skema pendanaan (Emerton *et al.*, 2006). Sumber pendanaan berkelanjutan dapat berasal dari sektor publik maupun dana privat, dan pembiayaan dapat berasal dari luar maupun dari dalam kawasan konservasi dengan memanfaatkan kehati dan jasa lingkungan lainnya. Secara umum, tipologi pendanaan konservasi berkelanjutan menjadi tiga, yaitu: 1) penerapan mekanisme pasar untuk layanan barang maupun jasa lingkungan dari kawasan konservasi; 2) perancangan skema pendanaan untuk mendorong skema konservasi; dan 3) pengumpulan dan pengelolaan dana eksternal dari luar kawasan konservasi.

Dari sisi kebijakan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dasar hukum pelibatan multipihak dalam rangka membantu meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan lindung. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. 19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), yang menyatakan bahwa pengelolaan kawasan lindung dapat dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok masyarakat setempat, perorangan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan Perguruan Tinggi/lembaga ilmiah/lembaga pendidikan. Peraturan perundangan ini menjadi awal perubahan pengelolaan kawasan lindung dari *government-based management* menjadi *collaborative management* yang melibatkan multipihak. Peraturan ini juga menjadi salah satu basis dalam pelaksanaan berbagai mekanisme pendanaan konservasi berkelanjutan secara partisipatif di Indonesia.

Namun, dari sisi pelaksanaan, berbagai kebijakan terkait pelibatan parapihak dalam kegiatan konservasi belum dilaksanakan secara optimal (IBSAP 2016, p146). Hal ini antara lain disebabkan karena tingginya kebergantungan pengelolaan konservasi terhadap pendanaan konservasi konvensional serta keterbatasan yang dimiliki pengelola kawasan konservasi dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan pendanaan konservasi berkelanjutan. Investasi pembiayaan konservasi di Indonesia masih belum mencukupi, sehingga diperlukan skema tata kelola di luar pembiayaan rupiah murni, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah yang diperuntukkan bagi kawasan konservasi untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan pembiayaan (Bappenas, 2019)

Rangkuman praktik yang baik dan pembelajaran dari pelaksanaan pendanaan berkelanjutan secara partisipatif sangat diperlukan untuk mendukung implementasi pendanaan sebagai bagian dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, sebagai upaya peningkatan kapasitas, diseminasi pengetahuan, serta pengarusutamaan pendanaan berkelanjutan bagi kawasan konservasi. Referensi tersebut diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pelaku konservasi untuk memberikan kontribusi nyata dan berkesinambungan dalam pembiayaan konservasi.

Buku Praktik Baik dan Pembelajaran Pendanaan Konservasi Berkelanjutan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk kegiatan konservasi yang telah maupun potensial untuk diimplementasikan di Indonesia. Buku ini memberikan panduan umum bagi para pelaksana konservasi di tingkat tapak maupun perencana kegiatan konservasi mengenai berbagai mekanisme pendanaan berkelanjutan potensial untuk kegiatan konservasi, antara lain dalam mengembangkan model bisnis pemanfaatan potensi kawasan konservasi serta skema pendanaan lainnya yang dapat direplikasi dan disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki masing-masing kawasan konservasi.


Berbagai aspek pembelajaran dan praktik baik dirangkum dari kajian yang dilakukan Bappenas dan World Agroforestry (ICRAF) dalam pengembangan pendanaan konservasi berkelanjutan, sebagai bagian dari proyek EPASS (*Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation*) dan proyek TIGER (*Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscape*) dengan dukungan UNDP dan GEF. Rangkuman pembelajaran dan praktik baik disarikan dari:

- Perubahan Paradigma Menuju Implementasi Pendanaan Konservasi Berkelanjutan: Aplikasi Model ADKAR (*Awareness Desire Knowledge Ability and Reinforcement*) (Bappenas, 2020a)
- Opsi Tata Kelola Pendanaan Konservasi Berkelanjutan melalui Skema Badan Layanan Umum (Bappenas, 2020b)
- Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Pembelajaran Pembiayaan Konservasi melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Bappenas, 2020c)
- Dana Amanah sebagai Skema Pendanaan Konservasi Berkelanjutan: analisis finansial dan skenario tata kelola Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (Bappenas, 2020d)
- Model Skema dan Kelembagaan Pendanaan Berkelanjutan Berbasis Perdagangan Karbon: Studi Kasus di Taman Nasional Kerinci Seblat dan Kawasan Penyangganya (Bappenas, 2020e)
- Pendanaan Konservasi Berkelanjutan Secara Partisipatif di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone: Studi Kasus Pemanfaatan Aren oleh Masyarakat dan Skema Kerjasama Konservasi (Bappenas, 2020f)
- Pendanaan Berkelanjutan di Sulawesi: Peran Konservasi dalam Pembangunan Sosial Ekonomi (Bappenas, 2020g)

Bab 2.


Kesadaran dan Keinginan untuk Perubahan Paradigma Pendanaan Konservasi Berkelanjutan

Kesadaran dan keinginan responden mengenai konsep pendanaan berkelanjutan untuk pembiayaan konservasi merupakan elemen yang perlu diketahui agar tujuan akhir pendanaan berkelanjutan dapat diraih secara lebih strategis. Model ADKAR menyatakan bahwa kesadaran (*awareness*) dan keinginan (*desire*) merupakan tahap awal dalam menuju perubahan. Kesadaran dan keinginan responden mengenai konsep maupun pelaksanaan pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan konservasi diidentifikasi melalui tingkat pemahaman dan keinginan untuk menerapkan empat aspek pendanaan berkelanjutan, meliputi: pengelolaan pendanaan konservasi secara mandiri; jenis mekanisme pendanaan berkelanjutan, perencanaan pendanaan berkelanjutan jangka-panjang, dan kontribusi institusi asal responden dalam pelaksanaan mekanisme pendanaan berkelanjutan (Bappenas, 2020a).



Gambar 1: Pemahaman responden terhadap konsep pendanaan berkelanjutan berdasarkan profesi

Berdasarkan latar belakang profesi responden, hasil survey menunjukkan bahwa responden dari kalangan pemerintah (PNS) cenderung lebih paham mengenai mekanisme tersebut dibandingkan responden dari kalangan non-pemerintah (Gambar 1). Sebagian besar responden telah menyadari pentingnya pola pengelolaan pendanaan mandiri untuk kawasan konservasi dan memahami bahwa perencanaan pendanaan berkelanjutan harus terintegrasi dengan perencanaan pengelolaan taman nasional. Dari responden non-pemerintah, proporsi responden yang telah memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya pendanaan berkelanjutan sedikit lebih rendah dari kelompok responden pemerintah (Gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa usaha peningkatan pemahaman dan penyadartahuan mengenai konsep dan berbagai skema pendanaan berkelanjutan masih diperlukan agar dapat menjangkau pemangku kepentingan yang lebih luas baik dari kalangan pemerintahan maupun non-pemerintah.



Gambar 2: Persepsi responden terkait kesadaran dan keinginan pendanaan berkelanjutan secara umum

Balai Taman Nasional (TN) dipersepsikan memiliki keinginan (*desire*) yang lebih tinggi dibandingkan pemahamannya (*awareness*) untuk mengimplementasikan pendanaan berkelanjutan kawasan konservasi. Namun secara umum, responden telah memiliki pemahaman (*awareness*) yang relatif baik mengenai konsep pendanaan berkelanjutan. Pemahaman terbatas responden terutama terhadap kontribusi yang dapat diberikan institusi mereka dalam pendanaan berkelanjutan (Gambar 2). Hal ini mengindikasikan belum banyak lembaga terkait konservasi yang terlibat dan mendukung implementasi pendanaan berkelanjutan. Dalam hal pemahaman spesifik terhadap skema pendanaan berkelanjutan, mayoritas responden memiliki tingkat pemahaman yang masih rendah terhadap skema SBSN, BLU, dan dana amanah. Berbagai indikasi kesadaran dan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa usaha peningkatan pemahaman dan penyadartahuan (*awareness raising*) mengenai konsep dan berbagai skema alternatif pendanaan berkelanjutan masih sangat diperlukan agar dapat menjangkau pemangku kepentingan yang lebih luas terutama dari kalangan non-pemerintah. Selain itu, juga diperlukan upaya peningkatan akses dan arus informasi terhadap pemangku kepentingan mengenai konsep dan mekanisme pelaksanaan pendanaan berkelanjutan yang tersedia untuk pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi, terutama untuk skema dana amanah.

Sebagian besar responden menginginkan (*desire*) adanya perubahan dalam budaya kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi melalui pendanaan berkelanjutan, dan peningkatan sinergi antara perencanaan dengan pendanaan untuk pengelolaan kawasan konservasi. Sebagian responden tidak menginginkan adanya penambahan dukungan teknis (regulasi, sarana prasarana, penguatan kapasitas) agar pembiayaan kawasan konservasi beralih menuju pola pengelolaan dana secara mandiri, dengan alasan bahwa pemerintah saat ini sudah cukup banyak menyediakan berbagai dukungan tersebut dan upaya penguatan di tahapan pelaksanaan lebih diperlukan dibandingkan penambahan dukungan. Hasil ini mengindikasikan perlunya memberikan contoh pelaksanaan mekanisme pendanaan berkelanjutan yang berhasil (*best practices*) yang dapat digunakan sebagai referensi untuk merubah paradigma pemangku kepentingan konservasi mengenai pentingnya pendanaan berkelanjutan.

Bab 3.

Model Tata Kelola Pendanaan Konservasi Badan Layanan Umum


Skema Badan Layanan Umum, dalam bentuk BLU Pusat dan Daerah, serta Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dapat menjadi opsi tata kelola dan kelembagaan pendanaan konservasi berkelanjutan, yaitu: 1. Balai Taman Nasional (TN) sebagai penerima manfaat dari pembiayaan BPD LH; 2. Balai Taman Nasional bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU); 3. Balai Taman Nasional mendapatkan dukungan pembiayaan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Bappenas, 2020b). Fleksibilitas yang diberikan dalam pengelolaan keuangan merupakan karakteristik yang membedakan BLU dengan instansi pemerintah lainnya. Pengelolaan keuangan BLU mencakup kegiatan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan belanja dan pendapatan, serta pengelolaan kas. Keleluasaan yang diberikan bagi BLU untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat harus selalu berdasarkan didasarkan pada prinsip tata kelola dan layanan publik. Keuntungan yang didapatkan BLU bersifat wajar sebagai kompensasi atas biaya yang timbul dari penyediaan layanan, tetapi bukan sebagai fokus utama yang ingin dicapai dari pelaksanaannya. Gambaran kemungkinan diterapkannya skenario ini pada pengelolaan kawasan konservasi sebagai bentuk dari perubahan juga disampaikan dalam melalui model ADKAR pada komponen pengetahuan, kemampuan, dan penguatan.

3.1. BLU dan BPD LH

3.1.1 Badan Layanan Umum (BLU)

Salah satu alternatif pengembangan tata kelola dan kelembagaan pendanaan berkelanjutan pada kawasan konservasi adalah melalui skema Badan Layanan Umum (BLU). Secara struktural, BLU merupakan instansi milik pemerintah yang diberikan mandat oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk menyelenggarakan layanan publik yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas melalui penerapan bisnis yang sehat. Mekanisme BLU merupakan implementasi pemisahan fungsi antara kebijakan dan pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah (Pasaribu, 2014). Dasar hukum utama pembentukan dan pengelolaan satuan kerja Badan Layanan Umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang kemudian pengelolaan keuangannya dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah 23/2005 jo Peraturan Pemerintah 74/2012.

Setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang dapat diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga penanggung jawabnya untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU setelah memenuhi persyaratan substantif, teknis, maupun administratif. Termasuk dalam hal ini Balai TN dapat bertransformasi menjadi BLU dilakukan di bawah koordinasi, arahan, dan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Keuangan. Alur proses pengajuan TN untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3: Proses pengajuan TN menjadi BLU

3.1.2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)


BLU/BLUD pada dasarnya merupakan praktik mewirausahakan satuan kerja pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui praktik bisnis tanpa mengedepankan keuntungan. Sistem kerja BLU/BLUD mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan berbasis kinerja, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Karakteristik penyelenggaraan badan layanan umum yakni merupakan instansi milik pemerintah, menghasilkan barang dan/atau jasa, pengelolaan otonom, *not to profit*, dan memberikan layanan umum kepada masyarakat. Implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD di tingkat tapak selain mengacu pada regulasi BLU di tingkat nasional juga dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 79/2018 tentang BLUD.

3.1.3 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) merupakan badan layanan umum yang berada di bawah Kementerian Keuangan yang diharapkan dapat mendorong optimalisasi pendanaan di bidang lingkungan hidup dalam hal penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran dana kepada pelaksana kegiatan pengelolaan lingkungan. Guna memastikan keberlangsungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, BPD LH akan menjadi pengelola dana bidang kehutanan, perdagangan karbon, jasa lingkungan, dan bidang lainnya yang terkait lingkungan hidup yang sebelumnya pendanaan tersebut tersebar di beberapa K/L.

Untuk memperkuat keberadaan BPD LH, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang mencakup: penghimpunan dana, pemupukan dana dan penyaluran dana, serta pembentukan unit organisasi non-eselon oleh Menteri Keuangan untuk mengelola dana lingkungan hidup. Beberapa peraturan lain yang mendasari pembentukan BPD LH yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK 137 tahun 2019 tentang organisasi dan Tata Kerja BPD LH; Peraturan Menteri Keuangan No 182 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) BPD LH; dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 779/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

3.2. Pengetahuan, kemampuan, dan penguatan dalam melaksanakan model Badan Layanan Umum (BLU)



Gambar 4: Persepsi responden terhadap Badan Layanan

Balai TN dipersepsikan memiliki aspek kemampuan (*ability*) yang lebih tinggi dibanding pengetahuan (*knowledge*) untuk mengimplementasikan tata kelola Badan Layanan (Gambar 4). Dengan asumsi sebagai salah satu tata kelola publik, Badan Layanan memiliki regulasi dan prosedur yang cukup jelas, sehingga Satuan Kerja Balai TN dipersepsikan akan memiliki kemampuan yang cukup memadai dalam pelaksanaannya. Pada mekanisme BLU, peningkatan pengetahuan dan kemampuan Balai TN dibutuhkan pada tahap persiapan pelaksanaan mekanisme BLU, serta di tahap pelaksanaan untuk memastikan pelayanan dan pengelolaan BLU dilakukan secara efisien dan produktif. Upaya penguatan dapat dilakukan melalui: penyediaan kondisi pemungkin melalui regulasi dan akses ke sumber daya yang dibutuhkan; integrasi proses perencanaan dengan pendanaan konservasi antara KLHK dengan mitra; dan penyediaan insentif bagi pengelola kawasan konservasi berdasarkan kinerja. Upaya penguatan mekanisme BLU diutamakan melalui dukungan terhadap pengelola TN dalam mengelola model bisnis dengan tata kelola badan layanan.

3.3. Skenario Tata Kelola dan Kelembagaan

Mekanisme penting dalam pendanaan berkelanjutan yakni kaitannya dengan proses penggalangan dana serta sistem pengelolaan dana, yang keduanya berkaitan erat dengan kelembagaan atau instansi pendanaan. Berbagai opsi dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pengelolaan kawasan konservasi melalui berbagai skenario tata kelola kelembagaan dengan mekanisme badan layanan, seperti:

- 1) Balai Taman Nasional sebagai penerima manfaat dari pembiayaan BPD LH
- 2) Balai Taman Nasional bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
- 3) Balai Taman Nasional mendapatkan dukungan pembiayaan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Tabel 1: Skenario pilihan pengelolaan pendanaan berkelanjutan Taman Nasional

Skenario	Deskripsi	Aktor	Aturan Main	Regulasi	Skema Donor
1	Taman nasional memiliki alokasi dana khusus pada jendela pendanaan yang dikelola oleh BPD LH	Balai TN BPD LH KLHK Kemenkeu Donor Lembaga jasa keuangan dan Bank Kustodian Kontraktor TN	Taman nasional menerima pendanaan dari donor atau investor melalui rekening BPD LH, kemudian pengelola kawasan/ pelaksana kegiatan mengusulkan pendanaan program kepada KLHK. BPD LH, KLHK (dan donor) meninjau kesesuaian usulan tersebut sesuai dengan jendela pendanaan yang tersedia.	PMK 129/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum; PMK 137/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPD LH; PMK 182/2019 tentang SPM BPD LH; KepmenKeu 779/2019 tentang Penetapan BPD LH	Hibah luar negeri dan dalam negeri dikelola melalui satu pintu pengelolaan BPD LH. Investor bisnis jasa lingkungan.
2	Taman Nasional menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang memiliki fleksibilitas dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan.	Balai TN Tenaga Profesional Dirjen KSDAE, KLHK Kemenkeu, Dit.PPK BLU Pemda Lembaga jasa keuangan dan Bank Kustodian	Taman Nasional membuat usulan transformasi kelembagaan menjadi BLU kepada KLHK dan diteruskan kepada Kemenkeu. Fungsi BLU terkait penyediaan layanan dan pengelolaan dana, termasuk penerimaan, distribusi, pemupukan dana, akan dijalankan oleh Balai TN dengan dukungan dari kalangan profesional. BLU TN bertanggung jawab kepada Dirjen KSDAE, KLHK.	UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP 23/2005 jo 74/2012 tentang PKBLUPMK 129/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum;	Hibah luar negeri dan dalam negeri. Perjanjian kerjasama konservasi (<i>in-kind</i>), termasuk CSR. Investor jasa lingkungan.
3	Balai TN mendapat bantuan pengelolaan dana yang diterima dari berbagai sumber dan investasi, melalui BLUD Pemda dan UPTD terkait yang memiliki layanan/tupoksi terkait konservasi kawasan TN.	Pemda BLUD UPTD/Dinas (kehutanan, KPH dll) Balai TN	BLUD mengelola pendanaan untuk pengelolaan TN yang diperoleh dari sumber non-APBN dan dana investasi. Balai TN bekerjasama dengan Gubernur dan BLUD dalam berbagai kegiatan dan pendanaan konservasi di kawasan TN dan sekitarnya, termasuk dalam skema kompensasi dan imbal jasa lingkungan.	Peraturan Menteri LHK Nomor 44 tahun 2017 tentang perubahan atas Permen Kehutanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	Perjanjian kerjasama konservasi dengan DDN/DLN; Imbal jasa lingkungan;

3.4. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan Implementasi Melalui Skenario Tata Kelola BLU dan BPD LH

Bagian ini merangkum hasil analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan) dari perspektif berbagai pemangku kepentingan termasuk di dalamnya perwakilan pengelola Taman Nasional, dengan mengacu pada ketiga skenario model tata kelola BLU dan BPD LH yang ditawarkan. Setiap komponen SWOT dikelompokkan berdasarkan empat faktor pemungkin dalam pendanaan berkelanjutan, yaitu: kerjasama kemitraan, tata kelola kelembagaan, pengelolaan dan sumber pendanaan, serta regulasi. Aspek regulasi membahas mengenai kesiapan regulasi dalam mendukung atau menjadi tantangan dalam implementasi skenario pendanaan berkelanjutan. Kerjasama kemitraan berkaitan dengan bagaimana pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan finansial maupun non-finansial untuk pengelolaan konservasi. Pengelolaan dan sumber pendanaan merupakan aspek-aspek terkait pendanaan dan pengelolaannya. Sedangkan tata kelola kelembagaan berkaitan dengan tantangan maupun potensi administrasi dan birokrasi dalam pelaksanaan tiap-tiap skenario.

Secara umum Balai TN telah memiliki keempat faktor pemungkin dalam pendanaan berkelanjutan yang menjadi kekuatan internal untuk mengimplementasikan ketiga skenario yang ditawarkan. Dari sisi regulasi, fungsi Balai TN sebagai unit penyedia layanan sudah diformalkan. Dari aspek pengelolaan dan sumber anggaran, berbagai skenario tersebut menawarkan opsi pendanaan di luar APBN secara berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Dari aspek tata kelola kelembagaan, ketiga skenario tersebut menawarkan pengelolaan Taman Nasional yang lebih mandiri dan profesional, fleksibel dan berkelanjutan. Sedangkan dari aspek kerjasama kemitraan, kerjasama dan kolaborasi dengan paripihak dalam kegiatan konservasi (pelestarian alam).

Terdapat dua faktor utama yang dapat menjadi kelemahan dalam menerapkan ketiga skenario pendanaan melalui skema tata kelola BLU dan BPD LH yakni faktor regulasi dan tata kelola kelembagaan. Dari aspek regulasi, salah satu kelemahan yang disoroti adalah ketiadaan standar operasional pelayanan, aturan, dan petunjuk teknis sebagai panduan pelaksanaan ketiga skenario tersebut. Dari sisi kelembagaan kapasitas dan kualitas SDM pengelola kawasan dalam mengelola layanan publik serta mendukung kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak secara professional dianggap sebagai kelemahan Balai TN untuk melaksanakan ketiga skenario tersebut.

Dari sisi peluang, peluang dari ketiga skenario tersebut terdapat pada tiga faktor pemungkin, yaitu pengelolaan dan sumber pendanaan, kelembagaan, dan kerjasama kemitraan. Dari aspek pengelolaan, responden menganggap adanya peluang Balai TN melalui tiga skenario tersebut dalam memastikan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan maupun percepatan pencapaian program. Untuk faktor kelembagaan, penerapan ketiga skenario pendanaan merupakan peluang reformasi bagi Balai TN untuk menciptakan profesionalitas pengelolaan kawasan secara mandiri, terukur, terintegrasi, dan berkualitas dengan memperhatikan potensi kawasan, kerjasama dan integrasi dengan pemerintah daerah sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan ketiga skenario tersebut.

Ketiga skenario yang ditawarkan juga dianggap memiliki tantangan di semua faktor pemungkin baik dari sisi pengelolaan dan sumber pendanaan, kelembagaan, kerjasama kemitraan, serta regulasi. Dari aspek regulasi, aturan koordinasi dan legalitas pendanaan maupun kewenangan yang tidak jelas atau tidak sinkron dapat menghambat ketiga pelaksanaan skenario pendanaan tersebut. Dari aspek tata kelola kelembagaan, tantangan pelaksanaan ketiga skenario pendanaan taman nasional antara lain rendahnya minat dan komitmen donor untuk berkontribusi terhadap pendanaan badan layanan, terbatasnya pemahaman stakeholder tentang pendanaan berkelanjutan, potensi korupsi yang mempengaruhi tingkat kepercayaan donor, restrukturisasi organisasi, dan keberlanjutan program

merupakan sebagian dari faktor tata kelola kelembagaan yang diperhitungkan responden sebagai tantangan utama. Dari aspek kerjasama kemitraan, responden mengkhawatirkan terbatasnya dukungan KLHK maupun minimnya jumlah mitra sebagai tantangan pelaksanaan ketiga skenario pendanaan tersebut.

3.5. Pembelajaran tata kelola model badan layanan umum

- Alternatif pembiayaan kawasan konservasi melalui skenario penguatan tata kelola dan kelembagaan dapat dilakukan secara business as usual dengan mendapatkan dukungan pembiayaan melalui jendela konservasi BPD LH, transformasi Balai TN menjadi BLU, maupun dukungan BLUD di daerah lokasi Taman Nasional. Pendanaan taman nasional melalui BPD LH dapat diterapkan melalui jendela pendanaan yang sudah tersedia (jendela perubahan iklim dan jendela pendanaan reboisasi) maupun melalui jendela pendanaan konservasi yang sedang dikembangkan. Jendela konservasi tersebut diharapkan dapat menjadi jendela pendanaan khusus untuk mengelola dan menyalurkan pembiayaan pengelolaan TN. Mekanisme perubahan status TN menjadi satuan kerja BLU merupakan opsi lain dengan mempertimbangkan kesiapan dan potensi kawasan Taman Nasional. Selain kedua opsi tersebut, Balai TN juga dapat mendapatkan dukungan pendanaan melalui kerjasama dengan BLUD dan Pemerintah daerah. Skenario dukungan BLUD juga memiliki peluang yang baik sebagai alternatif pendanaan berkelanjutan, karena Pemda sudah mulai membuka diri dalam hal meningkatkan PAD dengan memaksimalkan potensi daerah penyangga kawasan konservasi.
- Setiap Taman Nasional memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga penetapan tiap skenario harus memperhatikan kekhasan potensi dan karakteristik yang dimiliki masing-masing TN agar tata-kelola pendanaan pengelolaan taman nasional dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- Pengembangan proyek perintis BLU untuk kawasan konservasi, terutama Taman Nasional, diperlukan untuk menguji-coba ide, metode, dan pendekatan dalam pelaksanaan Mekanisme BLU di kawasan konservasi. Kegiatan perintis tersebut juga dapat menjadi kegiatan percontohan yang dimanfaatkan sebagai referensi untuk mengetahui keefektifan kegiatan dan mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan kegiatan.

Bab 4.

Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Instrumen Pendanaan Konservasi

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu skema pembiayaan inovatif di dalam APBN yang diperuntukkan untuk pendanaan proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Pembiayaan proyek SBSN hanya dapat digunakan untuk proyek K/L yang memenuhi kriteria yang ditentukan seperti merupakan proyek pemerintah pusat yang sesuai dengan prioritas RPJMN, memenuhi kriteria kesiapan dan kelayakan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah, memperoleh persetujuan DPR, mendapatkan alokasi dana APBN, dan tidak dipindahtangankan selama menjadi aset APBN.

Tujuan utama dari penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN, termasuk pembangunan proyek (Infrastruktur, Energi, Telekomunikasi, Perhubungan, Pertanian, Perumahan Rakyat dan industri manufaktur). Sebagaimana dijelaskan pada UU 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, penerbitan SBSN dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan. Sedangkan pelaksanaan proyek SBSN diusulkan oleh Kementerian Lembaga kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan berdasarkan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga.

Pemberian akses pembiayaan SBSN bagi berbagai kegiatan konservasi merupakan bentuk pengakuan bahwa keberadaan kawasan konservasi beserta kegiatan penunjangnya bersifat penting dan relevan bagi pembangunan nasional, sehingga perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Skema pembiayaan konservasi melalui SBSN juga dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan Taman Nasional sebagai aset penting negara. Selain itu, pembiayaan SBSN diharapkan dapat memberikan nilai tambah dari kegiatan konservasi terhadap berbagai tujuan pembangunan, terutama dari manfaat sosial-ekonomi, guna mendukung pencapaian tujuan konservasi.

4.1. Implementasi SBSN untuk Konservasi di Indonesia

Sejak tahun 2013, SBSN telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan guna mendukung upaya akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sedangkan pelaksanaan pembiayaan proyek SBSN yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UPT KLHK) dilakukan sejak tahun 2018 dan setiap tahunnya semakin meningkat. Hingga tahun 2020, sebanyak 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berhasil memperoleh pendanaan proyek SBSN untuk mendukung kegiatan konservasi, terdiri dari 12 Balai Taman Nasional dan 1 Balai Pendidikan dan Pelatihan. Jumlah pendanaan SBSN yang diterima meningkat signifikan, dari Rp51 Miliar untuk 3 UPT Balai TN pada tahun 2018 menjadi Rp237 miliar untuk 8 UPT Balai TN dan 1 UPT Balai Diklat pada tahun 2020. Mayoritas pendanaan proyek dari SBSN tersebut di antaranya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan pariwisata, pengawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati, serta pendidikan dan penelitian konservasi.

Kotak 1: Pelaksanaan kegiatan SBSN: Skema Alas Purwo

Taman Nasional Alas Purwo (TN AP) merupakan salah satu dari lima UPT Taman Nasional yang memperoleh dukungan pembiayaan melalui mekanisme SBSN pada tahun 2019 di lingkup KLHK dengan nilai proyek sebesar 14,8 miliar rupiah. Dana SBSN tersebut digunakan untuk membangun *Wildlife Research Station (WRS)* Suaka Banteng Jawa dan sarana-prasarana pendukung seperti pondok peneliti, kantor pengelola unit, perpustakaan, menara pantau, shelter, dan rumah pohon. Pembangunan fasilitas tersebut dimaksudkan untuk tujuan pengembangan dan promosi potensi sumber daya Taman Nasional, serta memperkuat kegiatan penelitian ilmiah dan pendidikan tentang satwa liar demi mewujudkan TN AP sebagai *role-model* pusat pendidikan konservasi.


Kegiatan pengembangan sarana parasarana pendukung di TN AP sejalan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) Pemerintah Pusat dalam Bidang Konservasi dan Keanekaragaman hayati. Pembangunan ini merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan bagi pengelola Taman Nasional, tetapi manfaatnya juga dapat dirasakan masyarakat sekitar.

Manfaat langsung yang dirasakan oleh pengelola dengan adanya proyek SBSN ini antara lain adalah peningkatan pengelolaan dan pelayanan, pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana ekowisata, serta peningkatan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selaras dengan angka kunjungan wisatawan. Sebagai gambaran, setelah melaksanakan proyek SBSN pada tahun 2019 nilai PNBP yang dihasilkan TN AP mencapai 5,2 miliar dengan total kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara sekitar 288 ribu orang. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Secara tidak langsung, proyek SBSN juga meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan, mengurangi tekanan terhadap kawasan, serta mendukung upaya pengelolaan situs sejarah.

Keberhasilan implementasi dan pelaksanaan proyek SBSN yang telah dilakukan TN AP mendapatkan apresiasi dari Direktorat Jenderal pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan sebagai Satuan Kerja (Satker) dengan capaian kinerja terbaik pengelola SBSN proyek tahun 2019 di unit Eselon I KLHK. Penghargaan tersebut diberikan dengan pertimbangan pada penilaian realisasi penyerapan dana yang sangat baik serta kualitas hasil output tinggi sehingga manfaatnya langsung dapat dirasakan masyarakat sekitar.

Sumber: Bappenas, 2020c

4.2 Pengetahuan, kemampuan, dan penguatan dalam melaksanakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)



Gambar 5: Persepsi responden terhadap pemanfaatan pendanaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Secara umum, Balai TN selaku pengelola kawasan konservasi di tingkat tapak dipersepsikan telah memiliki berbagai pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi melalui mekanisme SBSN (Gambar 5). Namun dalam implementasinya, Balai TN juga masih perlu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki terutama dalam aspek pemulihan investasi awal dan pengelolaan aset SBSN. Upaya penguatan (*reinforcement*) melalui dukungan dari berbagai pihak terutama kaitannya dengan program pemulihan investasi SBSN juga sangat dibutuhkan oleh Balai TN untuk mendukung pengarusutamaan mekanisme pendanaan berkelanjutan kawasan konservasi. Hal ini dikarenakan masih kuatnya paradigma lama mengenai tugas, fungsi, dan kapasitas personil pengelola kawasan dalam pelaksanaan konservasi yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan investasi.

4.3. Prinsip dan Kriteria Pelaksanaan SBSN

Saat ini pelaksanaan kegiatan SBSN untuk konservasi belum memiliki indikator dan tolok ukur untuk mengevaluasi capaian kinerja secara menyeluruh. Untuk itu diusulkan penerapan prinsip dan kriteria tata-kelola yang baik (*good governance*) sebagai acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan SBSN di sektor konservasi. Tabel 2 menjabarkan persepsi dari pemangku kepentingan konservasi mengenai tingkat kepentingan dari tiap prinsip tata-kelola yang baik untuk diterapkan sebagai panduan dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja kegiatan SBSN (Bappenas, 2020c).

Tabel 2: Persepsi tingkat kepentingan prinsip dan kriteria tata kelola yang baik untuk pelaksanaan SBSN

Prinsip	Kriteria	Tingkat Kepentingan
Keterlibatan pemangku kepentingan	• Keterlibatan masyarakat dalam proyek SBSN	**
	• Keterlibatan mitra Taman Nasional (TN) non-pemerintah dalam proyek SBSN	*
	• Keterlibatan mitra Taman Nasional (TN) pemerintah proyek SBSN	*
Permufakatan bersama	• Mediasi konflik dalam pelaksanaan proyek yang didanai SBSN	**
Rencana strategis pendanaan berkelanjutan	• Investasi bertanggung jawab yang mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan	****
	• Proyek SBSN selaras dan mendukung pencapaian rencana pengelolaan Taman Nasional (TN)	****
	• Proyek SBSN selaras dan mendukung peningkatan skor Management Effectiveness Tracking Tool (METT) atau standar internasional skor pengelolaan Taman Nasional (TN) lainnya	***
	• Pendanaan SBSN memicu sumber pendanaan konservasi lainnya menjadi tersedia	**
Daya tanggap cepat	• Proyek SBSN adalah bertujuan untuk menanggapi isu-isu penting dan terkini dalam pengelolaan kawasan konservasi	*
Keefektifan	• Indikator keanekaragaman hayati	****
	• Pencapaian target dan waktu proyek SBSN sesuai rencana	*** *
	• Nilai tambah terhadap rencana rutin	
Efisiensi	• Alokasi dana proyek SBSN sesuai rencana	**
	• Penyerapan dana proyek SBSN sesuai rencana	*

Prinsip	Kriteria	Tingkat Kepentingan
Akuntabilitas	• Pertanggungjawaban terhadap dampak negatif dari proyek SBSN	***
	• Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup	***
	• Pertanggungjawaban terhadap pemeliharaan aset setelah proyek SBSN selesai	***
Keterbukaan informasi	• Pelaporan dilakukan secara terbuka	***
Keadilan	• Manfaat langsung proyek SBSN bagi masyarakat sekitar	****
Aturan hukum yang berlaku	• Proyek SBSN menerapkan aturan sesuai hukum dan regulasi yang berlaku	****

Berbagai prinsip yang dinilai melalui penelitian ini dianggap sesuai oleh para pemangku kepentingan konservasi untuk digunakan dalam mengukur pencapaian pembiayaan proyek SBSN. Setiap prinsip yang diterjemahkan secara spesifik melalui kriteria dinilai tingkat kepentingan relatif oleh responden yang dijelaskan pada tabel 2. Capaian Indikator keanekaragaman hayati (prinsip Keefektifan) merupakan kriteria yang dianggap paling penting untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan SBSN. Kriteria lainnya yang mendapatkan tingkat kepentingan tertinggi adalah kriteria *Selaras dan mendukung pencapaian rencana pengelolaan TN* dan kriteria *Investasi bertanggung jawab yang mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan*, dimana keduanya merupakan bagian dari prinsip rencana strategis pendanaan berkelanjutan, kriteria *manfaat langsung proyek SBSN bagi masyarakat sekitar* (prinsip Keadilan) serta kriteria *proyek SBSN menerapkan aturan sesuai hukum dan regulasi yang berlaku* (prinsip Aturan hukum). Kelima kriteria tersebut memiliki tingkat kepentingan relatif yang lebih tinggi (****) dibandingkan dengan kriteria lainnya. Namun secara keseluruhan kriteria dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam proses monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan SBSN, dan juga untuk memberikan umpan balik guna meningkatkan pengelolaan pendanaan SBSN.

4.4. Pembelajaran pendanaan kegiatan konservasi melalui SBSN

- Surat Berharga Syariah Negara merupakan salah satu alternatif pendanaan berkelanjutan melalui proyek pembangunan infrastruktur yang juga dapat digunakan dalam pengembangan dan pengelolaan konservasi. Pendanaan SBSN adalah satu sumber pendanaan potensial yang dapat digunakan oleh berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait konservasi, terutama di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akses dan pemanfaatan SBSN harus diutamakan kepada UPT yang tupoksinya bersinggungan dengan pemberdayaan masyarakat, seperti UPT Taman Nasional.
- Sebagian besar kegiatan SBSN di sektor konservasi yang dilaksanakan UPT KLHK merupakan pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pariwisata, sedangkan kegiatan lainnya meliputi pendidikan, penelitian, dan monitoring keanekaragaman hayati. Kegiatan SBSN tersebut memberikan berbagai manfaat bagi pengelola maupun masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Beberapa manfaat kegiatan SBSN bagi pengelola kawasan konservasi antara lain dukungan pengadaan sarana-prasana untuk pengelolaan konservasi, meningkatkan potensi penerimaan negara dari kegiatan pariwisata di kawasan konservasi, serta membantu agar kawasan dan kegiatan konservasi lebih dikenal masyarakat. Kegiatan yang dibiayai SBSN secara tidak langsung juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama bila infrastruktur yang dikembangkan melalui pendanaan SBSN dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan.

- Dari sisi regulasi, mekanisme pembiayaan konservasi melalui pendanaan SBSN di Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, kegiatan SBSN masih membutuhkan panduan agar dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku konservasi. Kesiapan dari UPT KLHK dalam mengikuti dan melaksanakan mekanisme proyek SBSN perlu ditingkatkan melalui pendampingan dan dukungan teknis dari pemerintah pusat sejak dari proses pengusulan, perencanaan, hingga pengelolaan. Kendala utama dalam hal penyediaan data dan informasi harus sangat diperhatikan terutama dalam pendampingan dari pemerintah pusat, agar lebih banyak UPT di KLHK dapat memanfaatkan pendanaan SBSN dalam melaksanakan kegiatan konservasi.
- Mayoritas pemangku kepentingan konservasi telah memiliki pemahaman yang baik dan keinginan untuk mengimplementasikan SBSN sebagai alternatif pembiayaan berkelanjutan. Secara umum Balai TN juga sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut, namun perlu upaya penguatan dukungan terutama kaitannya dengan program pemulihan investasi SBSN.

Bab 5.

Dana Amanah


Trust Fund atau dana amanah adalah sejumlah aset finansial yang dapat berupa properti, uang, dan sekuritas (*trust*) yang dititipkan atau diserahkan oleh orang atau lembaga (*trustor/donor/grantor*) untuk dikelola oleh lembaga pengelola (*trustee*) dan disalurkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) sesuai dengan maksud dan tujuan yang dimandatkan.

Beberapa bentuk dana amanah antara lain:

- Dana abadi (*endowment fund*), merupakan dana yang dititipkan/diserahkan untuk dikelola oleh lembaga pengelola dana secara abadi, tanpa batasan waktu. Dana yang bisa digunakan adalah hasil keuntungan investasi dari dana abadi tersebut;
- Dana bergulir (*revolving fund*), merupakan dana yang dititipkan/diserahkan untuk dikelola secara bergulir. Pada umumnya dana bergulir digunakan sebagai pinjaman, modal usaha ataupun biaya inisiasi. Dana digulirkan dari pendapatan penerimaan pengembalian pinjaman ataupun penjualan jasa/produk yang dibiayai melalui dana bergulir;
- Dana menurun (*shrinking fund*), yaitu dana yang diserahkan untuk dikelola bagi pengelolaan program dan diamanatkan untuk digunakan sesuai dengan anggaran yang disepakati. Tipe dana ini memang diharapkan agar dapat diserap habis;
- Dana amanah campuran (*mixed trust fund*), merupakan kombinasi antara tiga bentuk *trust fund* yang telah disebutkan di atas.

Salah satu sumber utama bagi pembentukan dana amanah untuk pembiayaan konservasi (*conservation trust fund*) di tingkat global adalah *debt-for-nature swap* (DNS), yang sering juga disebut sebagai *debt-for-Environment swap*. DNS didefinisikan sebagai mekanisme pembatalan hutang suatu negara yang ditukar dengan komitmen atas mobilisasi sumber daya domestik untuk pelestarian lingkungan/sumber daya alam.

5.1. Pengetahuan, kemampuan, dan penguatan dalam mengelola dana amanah



Gambar 6: Persepsi responden terhadap dana amanah sebagai sumber dana konservasi

Balai Taman Nasional (TN) dipersepsikan memiliki aspek kemampuan (*ability*) yang lebih tinggi dibanding pengetahuan (*knowledge*) untuk mengimplementasikan skema dana amah sebagai alternatif pembiayaan berkelanjutan kawasan konservasi (Gambar 6). Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pengetahuan pengelola kawasan konservasi melalui penyediaan informasi dan keahlian untuk mempersiapkan pengelolaan dana amanah sangat diperlukan. Beberapa aspek pengetahuan dan kemampuan Balai TN yang perlu ditingkatkan dalam implementasi skema ini yakni terkait dengan proses perancangan skema dana amanah serta melobi dan memasarkan dana amanah ke donor yang potensial. Keberlanjutan hasil perubahan dan dampak positif yang memberikan manfaat bagi perkembangan TN melalui penguatan dukungan Kementerian/Lembaga terkait penting juga untuk diterapkan. Penguatan dan dukungan yang dimaksud meliputi penyediaan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan, sarana-prasarana terkait pengelolaan, program yang menunjang, serta peningkatan kapasitas pengelolaan.

Kotak 2: Skenario implementasi Dana Amanah di TNBNW

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) sama seperti kawasan konservasi lainnya merupakan habitat berbagai keanekaragaman hayati, berperan penting dalam pengatur iklim, penyedia jasa lingkungan, laboratorium alami, serta memiliki fungsi lainnya yang berkaitan dengan kelestarian dan keseimbangan ekosistem. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi Kawasan konservasi tersebut belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan pendanaan yang hanya bersumber dari APBN. Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen rencana dan alokasi anggaran riil Satker di TNBNW, diperoleh kesenjangan anggaran pengelolaan TNBNW per tahunnya sebesar Rp9,4 miliar. Salah satu opsi yang dapat diimplementasikan untuk menutup kesenjangan biaya operasional tersebut adalah skema dana amanah melalui pengembangan keuntungan investasi dana abadi.

Dana amanah tersebut nantinya akan dikelola oleh BPD LH dengan asumsi telah dibentuk jendela konservasi yang khusus untuk pengelolaan taman nasional sehingga pembiayaan pengelolaan dapat tepat sasaran. Pada struktur kelembagaannya, BPD LH juga didukung berbagai pemangku kepentingan, sehingga BPD LH dapat menjalankan pengelolaan dana konservasi dengan baik dan berkelanjutan sesuai amanat perpres 77/2018. Dalam menjalankan fungsinya, BPD LH perlu memiliki dua jenis rekening untuk menampung dana abadi (*trust fund*) dan dana operasional. Skenario lainnya adalah, TNBNW bertransformasi dari Satker PNB P ke Satker BLU sehingga dapat mengelola dana amanah secara mandiri di tingkat tapak.


Sebagai asumsi awal untuk menutup kesenjangan anggaran yang ada, diperlukan tingkat pengembalian minimum sebesar 10 % dari kebutuhan biaya ideal yang diajukan dalam RPTN atau 30% dari kesenjangan anggaran per tahun (Rp9,4 miliar), yaitu sebesar Rp3,5 miliar per tahun. Berdasarkan analisis finansial investasi bisnis TNBNW, didapatkan nilai minimum investasi dana abadi melalui Skema Dana Amanah TNBNW sebesar Rp37,5 miliar atau USD2,68 juta. Besaran dana minimal ini diharapkan dapat menutup kebutuhan arus kas TNBNW setiap tahunnya.

Diperlukan dana awal setidaknya Rp1,5 miliar untuk menginisiasi Skema Dana Amanah di TNBNW, yang sebagian besar terdiri dari biaya persiapan dan pemasaran. Kebutuhan biaya inisiasi ini diharapkan dapat dipenuhi dari kas BPD LH. Melalui analisis sensitivitas, penurunan imbal hasil dari investasi keuangan sampai dengan 17,11% masih mampu untuk menutup kebutuhan arus kas TNBNW. Jika kebutuhan TNBNW meningkat 5% setiap 2 tahun, arus kas hanya kuat untuk menutup hingga tahun ke-6, maka diharapkan dana amanah dapat terkumpul minimal IDR 37,5 miliar; ada pun imbal hasil yang harus diupayakan manajer investasi dari pasar setidaknya sebesar 18,51% per tahun.

Sumber: Bappenas, 2020d

5.2. Pengembangan Skema Dana Amanah


Pengembangan skema dana amanah untuk konservasi harus memperhatikan aspek kelembagaan dan kelayakan pengelolaan skema dana amanah secara finansial untuk menutupi kebutuhan pembiayaan dalam mengelola kawasan konservasi. Pengelolaan dana amanah untuk kegiatan konservasi di Indonesia secara umum mengacu pada tata kelola kelembagaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) seperti yang terangkum dalam Peraturan Presiden No 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.



Gambar 7: Tata Kelola Kelembagaan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di Indonesia (Perpres 77/2018)

Sampai laporan ini ditulis, Pemerintah belum menerbitkan panduan operasional bagi BPD LH untuk mengelola dana amanah bagi pendanaan konservasi. Untuk itu, skema kelembagaan pengelolaan dana amanah di tingkat tapak, seperti kawasan konservasi dan Taman Nasional, dapat diimplementasikan melalui dua alternatif skenario kelembagaan (Gambar 8), yaitu:

- 1) Status kelembagaan dari Balai Taman Nasional bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum, sehingga dimungkinkan untuk menerima dan mengelola dana amanah secara lebih fleksibel.
- 2) Pengelolaan Dana Amanah untuk kawasan konservasi yang dititip-kelolakan kepada BPD LH. Untuk mendukung pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi secara spesifik dan tepat sasaran, maka lingkup jendela pendanaan yang menjadi kewenangan BPD LH perlu ditambah dengan jendela pendanaan konservasi keanekaragaman hayati. Melalui jendela pendanaan konservasi tersebut, BPD LH diusulkan mengalokasikan peruntukan pengelolaan dana amanah secara spesifik sebagai sumber pendanaan berkelanjutan terhadap tiap unit pengelolaan kawasan konservasi (*earmarking* dana amanah untuk tiap unit kawasan konservasi atau pengelola taman nasional).



a. TN bertransformasi menjadi BLU Mandiri

b. Pengelolaan dana amanah dititipkan di BPDH (*earmarking* per kawasan)

Gambar 8: Rekomendasi Skenario Kelembagaan Pengelola Dana Amanah Kawasan Konservasi

Analisis kelayakan pengembangan skema dana amanah untuk pembiayaan kawasan konservasi dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) **Identifikasi kesenjangan anggaran dan kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan kawasan konservasi.** Tahapan ini mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan kawasan, baik kebutuhan tahunan maupun investasi untuk konservasi lainnya, setidaknya selama 10 tahun ke depan. Kebutuhan tersebut kemudian dibandingkan dengan realisasi anggaran riil yang dialokasikan untuk pembiayaan kawasan. Selisih antara alokasi anggaran riil dan total kebutuhan pembiayaan tahunan menjadi angka acuan kesenjangan pembiayaan kawasan per tahun yang harus ditutupi melalui skema dana amanah maupun mekanisme pendanaan lainnya.
- 2) **Pengembangan skenario kelembagaan pengelolaan dana amanah.** Tata kelola kelembagaan Dana Amanah untuk kawasan konservasi, dapat mengacu pada Skenario 1 maupun Skenario 2 dari Gambar 8 di atas, yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik kawasan konservasi.
- 3) **Penyusunan model bisnis kanvas skema dana amanah untuk kawasan konservasi.** *Business Model Canvas* (BMC) digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kekurangan potensi dana amanah sebagai salah satu portofolio pendanaan berkelanjutan konservasi. BMC merupakan kerangka bisnis yang terdiri dari 9 elemen, yaitu Proposisi nilai; Segmentasi konsumen; Penghubung; Hubungan konsumen; Aliran penerimaan; Aktivitas kunci; Sumberdaya utama; Kemitraan utama; dan Struktur biaya.
- 4) **Analisis finansial investasi pengembangan dana amanah** untuk kawasan konservasi, yang meliputi perhitungan:
 - a. Kebutuhan investasi (pokok) minimum dan tingkat pengembalian minimum dana amanah untuk menutupi kebutuhan pengelolaan kawasan,
 - b. Kebutuhan dana inisiasi awal pengembangan skema dana amanah, di luar dana pokok investasi
 - c. Arus kas pemupukan dana amanah (analisis kelayakan keuangan) selama 10 tahun dan analisis sensitivitas

5.3. Pembelajaran dari pengembangan Skema Dana Amanah untuk Kawasan Konservasi

Skema dana amanah melalui pengembangan keuntungan investasi dana abadi merupakan salah satu opsi pendanaan berkelanjutan untuk menutupi kesenjangan biaya operasional pengelolaan kawasan konservasi. Pemilihan bentuk kelembagaan pengelola Dana Amanah dilakukan dengan mengacu pada potensi dan karakteristik kawasan konservasi. Selain itu, pengembangan skema Dana Amanah juga harus melalui kajian kelayakan dari segi strategi pengembangan maupun analisis kelayakan finansial yang tepat, untuk memastikan pemupukan dan pengelolaan dana amanah dapat berjalan dengan baik guna menutupi kesenjangan anggaran kawasan.

Bab 6.

Skema Perdagangan Karbon

6.1. Latar Belakang

Balai Taman Nasional (TN) mengalami kekurangan arus kas untuk membiayai kebutuhan belanja rutin dan pembangunan sebagaimana yang telah direncanakan dalam Rencana Pengelolaan Taman Nasional. Diperlukan inisiatif sumber pendanaan lain, salah satunya melalui pengembangan bisnis model perdagangan karbon yang diharapkan akan dapat menutupi sebagian dari defisit anggaran tahunan tersebut. Bisnis model perdagangan karbon dapat dikembangkan melalui aksi mitigasi penurunan emisi CO₂-e dari deforestasi dan degradasi hutan di kawasan. Implementasi rencana bisnis perdagangan karbon ini akan diajukan untuk memperoleh pendanaan dari dana pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh BPDH dengan sumber dana utama dari penerimaan insentif mekanisme REDD+ dari kerja sama Indonesia dan Norwegia.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan Menteri No. P.20/Menhut-II/2012, untuk meletakkan prinsip dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan karbon hutan, implementasi, hak dan kewajiban penyelenggaraan karbon hutan, dan pengaturan pembinaan dan pengawasan, untuk mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan karbon hutan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera secara berkeadilan.

Penyelenggaraan karbon hutan dapat dilaksanakan pada hutan negara dengan fungsi sebagai hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi, serta hutan hak/hutan rakyat, dimana sebagai Penyelenggara karbon hutan adalah Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta, Koperasi dan atau Masyarakat. Penyelenggaraan karbon hutan juga diutamakan untuk mendorong peningkatan keberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

6.2. Mekanisme disain dan pelaksanaan skema perdagangan karbon

1. Identifikasi skema perdagangan dan sertifikasi karbon REDD+

Di dalam skema REDD+, baseline pembayaran berbasis hasil untuk periode pelaporan didasarkan pada tingkat rata-rata historis tahunan dari masing-masing indikator kinerja berikut: emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta pengurangan emisi. Besaran pengurangan emisi (ton CO₂-e), yang kemudian disebut sebagai *additionality*, dihitung melalui pengurangan emisi baseline (*baseline for result based payment*) dengan emisi tahunan aktual dari hasil skenario proyek. Untuk itu, diperlukan perhitungan dengan melakukan monitoring, *reporting and verification* (MRV) sesuai standar prosedur teknis, sehingga secara valid dan akurat dapat ditentukan berapa besar telah menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan secara total (ton CO₂-e), dimana ini terdiri dari pengurangan deforestasi (ton CO₂-e), pengurangan degradasi hutan (ton CO₂-e) dan emisi removal dari kegiatan restorasi hutan (ton CO₂-e). Hasil pengurangan emisi tersebut kemudian dikurangi *set-asides/deductions* sebesar 35%, sehingga didapat perhitungan nilai kompensasi berbasis hasil kerja penurunan emisi karbon hutan.

2. Analisis potensi jasa lingkungan karbon hutan

Proyeksi perubahan penggunaan lahan dan emisi karbon di kawasan

Analisis perubahan tutupan lahan secara multi temporal untuk menghasilkan kombinasi perubahan di tiap-tiap tutupan lahan yang akan digunakan sebagai data dasar perhitungan besaran emisi. Emisi perubahan penggunaan lahan diperoleh dari hasil perkalian data aktivitas dalam hal ini jumlah luas area perubahan tutupan lahan pada periode tertentu dengan faktor emisi yang merupakan konstanta yang menunjukkan perubahan cadangan karbon akibat perubahan tutupan lahan. Identifikasi potensi jasa lingkungan karbon hutan dan proyeksi emisi karbon dilakukan menggunakan skenario baseline dan proyeksi setelah intervensi.

Skenario *Baseline*

Skenario *baseline* merupakan proyeksi berdasarkan kondisi tanpa intervensi apapun (*Business as Usual/BAU*). Perhitungan tingkat emisi deforestasi dan degradasi hutan mempergunakan faktor emisi deforestasi hutan alam primer, faktor emisi deforestasi hutan alam sekunder dan faktor emisi degradasi hutan alam yang dipergunakan oleh KLHK bekerjasama dengan pemerintah Norwegia dalam implementasi REDD+. Perhitungan skenario *baseline* deforestasi dan degradasi hutan dilakukan pada setiap tipe hutan alam.

Penyusunan skenario aksi mitigasi

Potensi pengurangan emisi melalui aksi mitigasi deforestasi dan degradasi hutan dijabarkan melalui usulan intervensi program beserta capaiannya.

Skenario proyek setelah intervensi

Skenario Intervensi untuk pengurangan emisi dari proyek REDD+ menghasilkan perhitungan total emisi kumulatif bersih setelah dilakukan intervensi aksi mitigasi penurunan emisi dari deforestasi, degradasi hutan dan removal dari pemeliharaan regenerasi alami dengan penanaman pengayaan.

3. Pengembangan model bisnis

Pengembangan strategi bisnis diawali dengan memodelkan *Business Model Canvas* (BMC) untuk memberikan gambaran potensi pengembangan bisnis perdagangan karbon. BMC kemudian dikembangkan menjadi strategi bisnis spesifik yang antara lain meliputi:

- 1) Identifikasi pemicu deforestasi/degradasi dan aksi mitigasi melalui FGD dengan Balai TN dan KPH;
- 2) Analisis satuan unit biaya dari standar pembiayaan KSDAE;
- 3) Rencana target pencapaian kinerja intervensi aksi mitigasi ditetapkan berdasarkan hasil kajian Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNKS periode 2020-2029, KPH Kerinci dan KPH Rawas, serta telaahan usulan dari KPH Kerinci dan KPH Rawas berdasarkan hasil FGD;
- 4) Pehitungan emisi berdasarkan hasil skenario dan proyeksi aksi mitigasi selama 10 tahun;
- 5) Perhitungan beban biaya tetap dan biaya operasional dihitung berdasarkan analisis kebutuhan dan sesuai dengan standar kegiatan dan biaya yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada P.5/Setjen/Rokeu/Keu.1/8/2019.

- 6) Penetapan asumsi-asumsi makro, seperti harga karbon, acuan *risk-free rate* Surat Utang Negara periode 10 tahun;
- 7) Pehitungan arus kas masuk, arus kas keluar dan profitabilitas;
- 8) Analisis sensitivitas akumulasi laba/rugi dan arus kas bersih untuk beberapa skenario, antara lain kondisi dimana terjadi penurunan kinerja aksi mitigasi yang mempengaruhi stok karbon, penguatan kurs nilai rupiah

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis finansial perdagangan karbon, antara lain:

- Faktor ketidakpastian (*uncertainty*) merujuk pada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk periode pelaporan 2015 – 2018 yang menerapkan pengurangan emisi relatif terhadap baseline sebagai total faktor penyisihan sebesar 35%. Sebesar 20% untuk mencerminkan risiko ketidakpastian dalam estimasi; 0% dikurangkan untuk mencerminkan risiko kebocoran (berdasarkan perhitungan akuntansi tingkat nasional) dan 15% dikurangkan untuk mencerminkan ambisi Indonesia untuk mengurangi emisi GRK nasional. Volume yang dikurangi tidak dapat dihargai atau dibeli oleh pemodal lain¹.
- Penerimaan dari perdagangan karbon didapatkan pada akhir tahun ke-5 setelah perjanjian perdagangan karbon dilakukan, sesuai dengan sebagian besar praktik yang ada.
- Pertimbangan asumsi mengenai analisis biaya kehilangan kesempatan (*opportunity cost*) apabila proyek ini dijalankan.
- Biaya transaksi (*transaction cost*) dan biaya manajemen (*management cost*) dapat mengacu kepada standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dijelaskan pada P.5/Setjen/Rokeu/Keu.1/8/2019, atau informasi dari berbagai organisasi sertifikasi dan verifikasi karbon, seperti Gold Standard dan Plan Vivo.

4. Kemitraan

Untuk memenuhi dana operasional awal karena mekanisme pembayaran berdasarkan hasil (*result-based payment*). Berbagai peluang kemitraan dan sumber pembiayaan dengan sector swasta maupun lembaga donor yang dimungkinkan dapat berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR), biaya lingkungan, kompensasi penggunaan kawasan hutan, penjaminan pembiayaan usaha, maupun kolaborasi program kegiatan.

5. Tata kelola dan kelembagaan

Mekanisme pengelolaan bisnis karbon pada kawasan konservasi dapat dilakukan melalui berbagai skema kelembagaan seperti, mendapatkan dukungan dari pembiayaan BPD LH (BAU), Balai TN menjadi BLU mandiri (Keleluasaan dalam pengelolaan), maupun Balai TN memungkinkan untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari BLUD terkait di tingkat provinsi

¹ Faktor ketidakpastian yang digunakan ini masih di atas model proses perhitungan *FREL Submission by Indonesia, Table 5, page 38*, sebesar 16,10%

6. Monitoring dan Evaluasi

Perlu disusun serangkaian indikator untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dari keberhasilan model bisnis perdagangan karbon hutan.

Kotak 3: Skema model bisnis perdagangan karbon di TNKS dan KPH di kawasan penyangga

Setiap tahun terdapat kesenjangan anggaran untuk pengelolaan kawasan TNKS dan daerah penyangga. Potensi karbon hutan melalui skema insentif REDD+ dan skema kelembagaan dapat dikembangkan untuk mendukung perdagangan karbon di TNKS dan daerah penyangga. Dimungkinkan untuk mengembangkan model bisnis sebagai usaha bersama dalam kemitraan konservasi dalam perdagangan karbon, dengan mengintegrasikan program aksi mitigasi antara TNKS, KPH Kerinci dan KPH Rawas, dengan fasilitasi dibentuknya forum koordinasi konservasi. Untuk pembiayaan pada tahap awal dapat dilakukan pembayaran jasa lingkungan karbon hutan berdasarkan hasil kinerja (*result-based payment*), dengan tujuan akhir perdagangan karbon di TNKS dan sekitarnya akan mendapatkan pendanaan dari BPD LH yang mengelola penerimaan dana dari mekanisme insentif REDD+ melalui kerjasama antara Pemerintah RI dengan Norwegia.

Hasil perhitungan besaran emisi dan kelayakan usaha

Analisis kelayakan usaha menunjukkan hasil yang layak, dengan *Net Present Value* (NPV) sebesar Rp680,9 miliar dan *Internal Rate of Return* (IRR) sebesar 0,59%. Suatu proyek/investasi menarik untuk dilakukan apabila laju pengembaliannya (*rate of return*) lebih besar daripada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain.

Model bisnis perdagangan karbon di TNKS dan daerah penyangga dengan penerimaan arus kas setiap lima tahun (tahun ke-5, ke-10, dst.) menjadi penyebab IRR (*internal rate of return*) yang sangat kecil, yakni 0,59%. Meskipun demikian parameter profitabilitas dan kelayakan usaha lainnya, yaitu NPV (*Net Present Value*) dan indeks profitabilitas menunjukkan hasil yang baik. Selain itu, penerimaan penjualan karbon pada tahun ke-5 menyebabkan TNKS dan kawasan penunjangnya sudah mampu mandiri dalam melanjutkan bisnis perdagangan karbon yang sekaligus pula mandiri dalam membiayai rehabilitasi dan restorasi lahan-lahan kritis/terdegradasi.

Hasil perhitungan proyeksi laba rugi juga memperlihatkan model bisnis perdagangan karbon ini baru akan menghasilkan laba pada saat terjadi penerimaan penjualan karbon di tahun ke-5 dan ke-10. Penerimaan karbon pada tahun ke-5 tersebut mampu menutup seluruh kerugian pada tahun pertama hingga ke-4. Pada tahun ke-9 akumulasi laba diproyeksikan Rp174,4 miliar, turun dari Rp269,9 miliar pada tahun ke-5. Hal ini dikarenakan pendanaan bisnis perdagangan karbon TNKS dan kawasan penunjangnya sudah dapat dilakukan secara mandiri, sehingga keuntungan pada tahun ke-5 mampu mendanai operasional bisnis perdagangan karbon mulai tahun ke-6 sampai ke-9 hingga diperolehnya penerimaan penjualan karbon lagi pada tahun ke-10.

Sumber: Bappenas, 2020e

6.3. Pembelajaran skema perdagangan karbon untuk pendanaan berkelanjutan konservasi

- Kebijakan dan regulasi nasional yang diperlukan sebagai kondisi pemungkin untuk terlaksananya perdagangan kredit karbon di Indonesia sudah cukup lengkap. Namun, dalam kondisi pasar karbon voluntary internasional saat ini yang sedang melemah, maka yang diperlukan adalah intervensi kebijakan dari pemerintah dalam *carbon pricing* dan menumbuhkan pasar karbon nasional.
- Perlu dikembangkan *secondary market* untuk karbon beserta sistem verifikasinya, guna menciptakan permintaan dengan membuka peluang kepada pihak lain untuk membeli karbon dari pihak yang telah melakukan penurunan emisi karbon. Dalam hal pemerintah Indonesia mampu membeli karbon dari pihak tersebut, maka dapat dihitung sebagai kontribusi dalam komitmen pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk mendorong pasar karbon

domestik, Pemerintah Indonesia perlu membuat instrumen *carbon pricing* yang menggabungkan sistem *cap and trade* dan *carbon tax*. Pada prinsipnya untuk mengembangkan kebijakan yang akan menimbulkan pola *incentive* dan *disincentive* didalam mendorong tumbuh majunya pasar karbon nasional yang tidak akan memberatkan bagi sektor swasta, namun justru akan lebih memberikan kepastian usaha bagi swasta, jaminan pemerintah terhadap isu terkait dampak lingkungan dan akan memberikan citra positif bagi dunia usaha di Indonesia yang peduli terhadap perubahan iklim dan keberkelanjutan.

Bab 7.

Skema bisnis pengembangan komoditas kolaboratif

7.1. Latar belakang

Konservasi keanekaragaman hayati sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan Taman Nasional tentunya memerlukan pendanaan dalam jumlah yang tidak sedikit. Sejauh ini pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi hanya mengandalkan sumber dana konvensional berdasarkan pagu anggaran yang seringkali tidak cukup untuk membiayai keseluruhan program yang ada. Oleh karena itu diperlukan sumber pendanaan inovatif sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan dalam pendanaan secara efektif dan pengelolaan yang efisien. Salah satu sumber pendanaan alternatif yang memungkinkan untuk dikembangkan yakni melalui pengembangan bisnis model pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) melalui pendekatan kolaboratif perjanjian kerja sama konservasi antara taman nasional dan mitra konservasi. Peluang pengembangan model bisnis komoditas kolaboratif ini didukung secara regulasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 85 tahun 2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 44 Tahun 2017 yang salah satu isinya menjelaskan tentang kemitraan konservasi. Perjanjian kerjasama konservasi antara Taman Nasional (TN) dengan masyarakat dalam hal ini kelompok tani hutan, secara spesifik dikategorikan sebagai kemitraan konservasi dalam pemberdayaan masyarakat² dalam bentuk skema pemberian akses pengelolaan seperti pemungutan HHBK.

7.2. Mekanisme pelaksanaan

Implementasi pengembangan model bisnis komoditas kolaboratif antara pihak Taman Nasional dengan mitra konservasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti:

1. Identifikasi komoditas HHBK potensial

Setiap kawasan perlu mengetahui komoditas atau hasil hutan bukan kayu (HHBK) apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan baik potensial secara alami maupun karena sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif dari sisi ketersediaan pasar. Pemilihan komoditas yang akan dikembangkan juga dipadukan dengan program pemulihan ekosistem di sekitar kawasan. Sebagaimana yang diatur dalam PerDirjen Nomor 06 Tahun 2018 Pasal 5 yakni, berbagai jenis HHBK yang dapat dimanfaatkan memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan jenis tanaman yang dilindungi;
- 2) Berada pada zona tradisional dan dikerjakan secara turun temurun oleh masyarakat setempat;
- 3) Harus mendapatkan persetujuan dari kepala Taman Nasional;
- 4) Jumlah atau volume yang dimanfaatkan mempertimbangkan regenerasi jenisnya dan potensi tumbuhnya;

² Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PerDirjen KSDAE) Nomor 06 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KSA & KPA)

- 5) Apabila dalam pemanfaatnya untuk komersial, maka wajib memiliki izin kumpul dari kepala unit pengelola, dalam hal ini Taman Nasional;
- 6) Memiliki dokumen Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN).

2. Identifikasi daya dukung kawasan untuk mendukung pengembangan komoditas

Identifikasi daya dukung dilakukan dengan memperhatikan regulasi zonasi dan pemanfaatan lahan kawasan konservasi, serta karakteristik biofisik dari kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pengembangan komoditas. Analisis daya dukung tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

- **Analisis guna lahan eksisting:** identifikasi kawasan eksisting yang saat ini menjadi lokasi khusus pemanfaatan HHBK
- **Analisis kawasan pengembangan potensial:** identifikasi kawasan potensial yang dapat dimanfaatkan, baik dari sisi regulasi maupun kesesuaian biofisik, untuk pengembangan usaha HHBK

3. Identifikasi kelayakan usaha

Analisis kelayakan usaha dilakukan berdasarkan beberapa alternatif skenario pengembangan usaha. Penentuan skenario usaha tersebut ditetapkan berdasarkan identifikasi pasar dan kesesuaian daya dukung kawasan. Skenario meliputi berbagai kemungkinan pengembangan proses produksi, serta dinamika pasar dan harga komoditas, dengan tetap mengacu pada prinsip pengelolaan kawasan konservasi secara lestari. Berdasarkan skenario dapat dipertimbangkan perhitungan finansial model bisnis pemanfaatan HHBK untuk pendanaan berkelanjutan kawasan TN. Dalam analisis kelayakan usaha, dapat digunakan tiga indikator perhitungan keuangan usaha seperti:

- a) **Net Present Value (NPV)**, yaitu selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan *social opportunity cost of capital* sebagai diskon faktor, merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini.
- b) **Internal Rate of Return (IRR)**, merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Suatu proyek/investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya (*rate of return*) lebih besar daripada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain
- c) **Profitability Index (PI)**, adalah metode penghitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah *present value* nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek.

4. Pengembangan model bisnis

Pengembangan strategi bisnis diawali dengan memodelkan *Business Model Canvas* (BMC) dengan memperhatikan sembilan elemen utama, yaitu: Proposisi nilai, Segmentasi konsumen, Penghubung, Hubungan konsumen, Aliran penerimaan, Aktivitas kunci, Sumberdaya utama, Kemitraan utama, dan Struktur biaya (Tabel 3). BMC digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kekurangan potensi pemanfaatan suatu komoditas sebagai salah satu alternatif pembiayaan berkelanjutan kawasan konservasi. Hasil Analisis BMC kemudian dikembangkan menjadi strategi bisnis spesifik yang antara lain meliputi:

- Penentuan strategi kawasan pengembangan/pemanfaatan (area yang dapat dimanfaatkan)
- Pola kerjasama (kemitraan) dan sumber pendanaan
- Intervensi dan kontribusi yang dibutuhkan para pihak, seperti Balai TN dan masyarakat dalam menjalankan usaha (perizinan pemanfaatan kawasan maupun pendampingan kelompok masyarakat)
- Target mitra, pasar dan investor dalam jangka panjang

Tabel 3: Model Bisnis Canvas Pengembangan Komoditas

Mitra utama	Kegiatan utama	Proposisi nilai	Hubungan konsumen	Segmen konsumen
Penjabaran pihak-pihak terkait yang potensial untuk menjalin kemitraan ataupun kerja sama	Kegiatan yang dapat meningkatkan nilai bisnis	Identifikasi dan penjabaran tentang nilai atau keunggulan yang dimiliki	Uraian strategi untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen	Identifikasi secara detail pihak terkait yang potensial untuk menjadi konsumen dari pengembangan bisnis yang ditawarkan
	Sumberdaya utama Daftar semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki		Penghubung Penjelasan secara rinci metode pemasaran yang efektif	
Struktur biaya		Aliran penerimaan		
Keterangan detail kebutuhan pendanaan untuk seluruh aktivitas bisnis yang akan dikembangkan		Identifikasi dan penjabaran sumber asal modal dan objek yang berpotensi menghasilkan keuntungan		


5. Pengembangan dan penguatan kelembagaan mitra usaha pemanfaatan HHBK

Pengembangan dan upaya dukungan melalui penguatan kelembagaan mitra usaha pemanfaatan HHBK dapat disesuaikan dengan karakteristik sosio-ekonomi dan institusi yang ada di kawasan TN.

6. Monitoring dan Evaluasi

Penyusunan prinsip, kriteria dan indikator pemantauan sebagai bahan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam model bisnis yang dikembangkan.

Secara umum, kerangka kerja pengembangan model bisnis komoditas kolaboratif dapat dilihat pada Gambar 10, dimana pada akhirnya model yang dikembangkan dengan melibatkan peran aktif masyarakat diharapkan dapat meningkatkan nilai PNBP melalui kemitraan konservasi dan berkurangnya tekanan terhadap kawasan.



Gambar 9: Model bisnis komoditas kolaboratif di TN dan kawasan penyangganya

Kotak 4: Pengembangan model bisnis komoditas aren di TNBNW dan daerah penyangga

Salah satu model implementasi pendanaan berkelanjutan yang dapat dikembangkan di TNBNW dan daerah penyangganya hingga radius 10 km yakni pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) komoditas aren yang dikelola petani kecil di sekitar kawasan. Aren adalah salah satu jenis tumbuhan asli dalam kawasan TNBNW dan daerah penyangga di sekitarnya yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk memproduksi gula aren baik dalam bentuk gula cetak ataupun gula semut.

Pengembangan aren di TNBNW memungkinkan dilakukan pada zona pemanfaatan dan zona rehabilitasi di kawasan TNBNW yaitu pada tutupan lahan yang berbentuk belukar dan lahan terbuka. Terdapat seluas 522 hektar lahan di zona pemanfaatan dan 1.236 hektar lahan di zona rehabilitasi TNBNW yang sesuai untuk pengembangan aren. Ketersediaan lahan tersebut memungkinkan dijadikan areal pemanfaatan aren dalam kawasan TNBNW oleh masyarakat melalui skema kemitraan konservasi. Sedangkan, pemanfaatan aren di daerah penyangga memungkinkan dilakukan pada kawasan hutan produksi (KPHP) unit VI dan hutan lindung (KPHL) unit VII serta di area penggunaan lain (APL) dalam skema perhutanan sosial.

Analisis profitabilitas produk turunan budidaya aren menunjukkan bahwa keuntungan tertinggi diperoleh jika petani mengolah nira menjadi gula semut, dengan nilai *return to labor* sebesar Rp. 172.285 atau meningkat 47,44% dibandingkan dengan petani hanya menjual nira tanpa diolah. Oleh karena itu, pengembangan model bisnis pemanfaatan aren diarahkan ke pembentukan lembaga ekonomi yang bergerak di sektor pengolahan gula semut. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), maupun lembaga ekonomi lainnya memungkinkan dibentuk untuk mendukung pengembangan usaha pemanfaatan aren dari zona pemanfaatan dan rehabilitasi TNBNW, serta daerah penyangga yang berada di KPHP unit VI, KPHP unit VII dan APL.

Pengembangan potensi pemanfaatan aren pada area yang telah ditentukan tersebut tersebut berpotensi memberikan kontribusi penerimaan langsung dalam bentuk PNBP sebesar Rp12,14 miliar per tahun dan penerimaan tidak langsung berupa pengurangan biaya patroli dan restorasi ekosistem sebesar Rp273 juta per tahun.

Hasil analisis kelayakan usaha menunjukkan bahwa perusahaan pengolahan gula semut akan layak diusahakan (menguntungkan) jika:

1. Perusahaan menghasilkan minimal 341,1 ton gula semut per tahun dengan bahan baku berupa 50% gula cetak dan 50% gula semut setengah jadi (gula semut yang belum dikeringkan); harga beli gula cetak dari petani Rp. 21.000 dan gula semut setengah jadi Rp28.000; serta penyusutan dari gula cetak ke gula semut sebesar 11,9% per kg
2. Perusahaan dapat menjual produk gula semut ke perusahaan mitra sebesar 38,2% dari total produksi dengan harga Rp35.000; ke pedagang lain sebesar 61% dengan harga Rp36.000; dan eceran sebesar 0,8% dengan harga Rp40.000.

Nilai investasi awal perusahaan diestimasi sebesar Rp2.059.239.228 yang terdiri dari investasi awal dan modal kerja. Berdasarkan nilai investasi dan skenario di atas, maka diperoleh keuntungan bersih setelah dikurangi pajak yang diperoleh dari perusahaan diestimasi sebesar Rp1,05 miliar jika menerapkan sistem konvensional atau Rp794 juta jika menerapkan sistem perusahaan berdampak sosial.

Sumber: Bappenas, 2020f

7.3. Pembelajaran

- Pengembangan model bisnis komoditas kolaboratif merupakan salah satu alternatif pendanaan berkelanjutan melalui pemanfaatan hasil hutan buka kayu (HHBK) dengan skema kerja sama konservasi antara pengelola kawasan, masyarakat, maupun lembaga ekonomi. Model ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penguatan tata kelola dan fungsi kawasan serta kelestarian kehati.

Bab 8.

Kerjasama Sektor Publik dan Swasta

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah seringkali menghadapi keterbatasan dana dalam mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan di berbagai sektor. Di lain pihak, sektor swasta memiliki sumber daya maupun pendanaan yang fleksibel dan dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan pembangunan maupun pengelolaan aset publik secara efektif dan efisien. Pemerintah dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki pihak swasta untuk mendukung implementasi rencana pembangunan melalui mekanisme Kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Melalui mekanisme kerjasama tersebut, pemerintah dapat lebih fokus dan optimal dalam merencanakan serta mengawasi dampak pembangunan agar berjalan seperti yang diharapkan. Mekanisme kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta merupakan salah satu sumber pendanaan berkelanjutan yang mulai banyak diterapkan pada sektor konservasi.

Secara umum, pengelolaan konservasi mengenal dua bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Swasta, yaitu melalui kontribusi pembiayaan langsung untuk konservasi dan pembagian tanggung jawab pengelolaan konservasi melalui kemitraan. Kontribusi pembiayaan konservasi dari pihak swasta dapat berupa hibah atau bantuan pendanaan, dan dapat dilaksanakan sebagai bagian kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) perusahaan. Sedangkan pembagian tanggung jawab pengelolaan kawasan konservasi umumnya dilakukan dalam bentuk kemitraan pengelolaan kegiatan pariwisata beserta aset yang ada di kawasan konservasi.

Bab ini mengulas mengenai peluang dan tantangan pendanaan berkelanjutan bagi sektor konservasi di Indonesia melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan pihak swasta. Di Indonesia, Skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) maupun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah memiliki dasar hukum pelaksanaan yang kuat, sehingga memiliki potensi untuk dimanfaatkan untuk kegiatan konservasi. Di sisi lain, masih banyak tantangan yang harus diatasi agar peran swasta dalam pembiayaan konservasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Bagian akhir mengilustrasikan kontribusi yang telah diberikan swasta dalam kegiatan konservasi di Wilayah Sulawesi dan Sumatera.

8.1. Kerjasama dalam Pengelolaan Konservasi

Di Indonesia, skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS atau dalam Bahasa Inggris *Public Private Partnership/PPP*) telah banyak digunakan sebagai mekanisme pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur maupun aset milik negara. Pihak swasta mengeluarkan pendanaan sebagai bagian dari investasi yang mereka lakukan untuk membangun maupun mengelola aset publik.

Terdapat tiga hal positif yang dapat mendorong kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam bidang konservasi. Di dalam Skema KPS, pemerintah dan swasta dapat berbagi tanggung jawab dan resiko dalam pelaksanaan kegiatan konservasi. Dalam jangka panjang, Skema KPS dapat memperkuat pembiayaan konservasi serta mengurangi ketergantungan kegiatan konservasi terhadap dana publik, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah. Melalui skema kemitraan dengan swasta, Pemerintah dapat berkonsentrasi pada aspek perencanaan dan pengawasan, sementara pihak swasta yang akan mengalokasikan sumber daya mereka untuk mengelola kawasan konservasi, termasuk menyediakan dan mengelola infrastruktur publik selama jangka waktu yang disepakati.

Di tingkat global, skema PPP di sektor konservasi sudah banyak diterapkan di dalam pengelolaan Taman Nasional oleh sektor swasta dalam kegiatan pariwisata. Berbagai Taman Nasional di Afrika melalui jaringan African Parks telah mengimplementasikan Skema KPS sebagai sumber pendanaan konservasi³. Konsesi juga dapat diberikan sebagai salah satu bentuk skema KPS dalam pengelolaan kawasan konservasi, seperti yang dilakukan oleh pihak Cataratas de Iguazu Group yang mendapat konsesi pengelolaan beberapa Taman Nasional di Brasil untuk kegiatan ekowisata⁴. Di dalam kegiatan ini, pihak swasta akan bertindak selaku investor yang membiayai pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi untuk pariwisata. Sebagai kompensasi dari investasi yang dikeluarkan, pihak swasta selaku pengelola kawasan konservasi dapat memungut biaya dari pengunjung. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut akan dibagi antara pemerintah dengan pihak swasta sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan pembelajaran dari berbagai negara yang telah melaksanakan Skema KPS dalam kegiatan konservasi, keberhasilan pelaksanaan skema KPS dalam pengelolaan kawasan konservasi ditentukan oleh tujuh faktor pemungkin (*enabling factor*) sebagai berikut: 1) Insentif untuk berbagi tanggung jawab dan informasi; 2) Kapasitas pemerintah untuk merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kerja sama; 3) Kapasitas swasta untuk mengelola; 4) Kepercayaan dan keinginan dari pihak swasta untuk bekerjasama dengan pemerintah; 5) Pelibatan pemangku kepentingan lain di luar swasta dan pemerintah; 6) Adanya regulasi, prosedur, dan aturan yang jelas dalam kerja sama; 7) Adanya Perjanjian Kerja sama secara tertulis dan jelas mengatur kesepakatan⁵. Ketujuh hal tersebut merupakan prasyarat yang dibutuhkan agar Kerja sama Pemerintah dengan Swasta dapat berjalan dengan baik.

Di Indonesia, Kerjasama Pemerintah dan Swasta secara umum telah diatur dalam Peraturan Presiden 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan diperbaharui melalui Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan Pasal 5 Perpres 38/2015, ruang lingkup pembiayaan melalui Skema KPS/KPBU yang berpotensi diterapkan di kawasan konservasi antara lain: pembiayaan terkait pengelolaan sumber daya air, pembiayaan terkait pengelolaan Kawasan konservasi, dan pembiayaan terkait pengelolaan pariwisata.

Meskipun Skema KPS sudah sangat banyak dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, pembiayaan konservasi di Indonesia menggunakan skema ini masih sangat minim. Dengan regulasi dan dasar hukum yang ada di Indonesia, skema ini dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai skema pendanaan berkelanjutan untuk kegiatan konservasi.

8.2. Kerjasama dalam Pembiayaan Konservasi

Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan. Secara global, disadari bahwa swasta harus semakin terlibat dan mengambil peran dalam pembangunan. Untuk itu dalam menjalankan kegiatan usahanya, dunia usaha tidak hanya mementingkan keuntungan semata, namun juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada paripihak secara luas, baik dari sisi sosial, ekonomi maupun dan lingkungan. Pemahaman ini diterjemahkan menjadi konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

³ <https://www.africanparks.org/about-us/our-story/the-african-parks-model>

⁴ <https://www.conservationfinancenetwork.org/2016/04/12/expanding-the-use-of-partnerships-for-national-parks-conservation>

⁵ Toemin, C. 2010. PPP as an alternatif for environmental conservation: The case of STINASU. International institute of Social Studies. Diakses dari <https://kennisbanksu.com/wp-content/uploads/2017/06/MBA-2010-C.-Toemin-PPP-as-an-alternatif-for-environmental-coservation-a-case-of-STINASU.pdf> pada tanggal 20 Agustus 2020

Di Indonesia, kewajiban Badan Usaha atau perseroan untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial perusahaan terutama diatur dalam Undang-Undang Nomer 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini memasukkan aspek lingkungan sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sehingga di Indonesia istilah CSR diterjemahkan menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). UU 40/2007 mendefinisikan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan sebagai “komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Lebih lanjut, UU ini menjabarkan bahwa badan usaha yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan TJSL adalah “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam...”, dan kewajiban ini harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Dasar hukum lain mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari Perusahaan di Indonesia adalah UU 25/2007 tentang Penanaman Modal dan UU 21/2014 tentang Panas Bumi, yang memandatkan penanam modal dan/atau perusahaan memenuhi kewajiban dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.

Berbagai peraturan tersebut mendorong agar badan usaha dapat berkontribusi secara langsung dalam pembiayaan konservasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kegiatan konservasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Ekosistem dan UPT Balai Taman Nasional (BTN), telah melakukan kemitraan dengan sektor swasta dan badan usaha dalam pembiayaan pengelolaan konservasi. Jumlah dan kemitraan yang dilakukan oleh UPT di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per tahun 2020 di Wilayah Sumatra dan Sulawesi dirangkum dalam Kotak 6.

Kotak 5: *Kontribusi sektor swasta untuk terhadap pembiayaan konservasi*

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 34 Perjanjian Kerjasama Konservasi (PKS) dilakukan antara UPT Balai TN dan BKSDA di Wilayah Sumatra dengan pihak swasta, dengan jumlah total sebesar sebanyak Rp81,9 Miliar. Jumlah kontribusi dari swasta tersebut mewakili 12% dari total kontribusi pendanaan dari pihak luar, termasuk dari hibah luar negeri dan lembaga non-pemerintah, kepada BKSDA dan BTN di Sumatra dengan total nilai sebesar Rp712 Miliar per tahun 2020. Beberapa kontribusi swasta kepada UPT BSKDA dan BTN telah dilaksanakan sejak cukup lama, salah satunya dilakukan sejak tahun 2012 oleh PT Pertamina kepada BKSDA Sumatera Selatan. Kontribusi pembiayaan dilakukan secara bertahap, dan beberapa kontributor anak perusahaan dari PT Perusahaan Listrik Negara berkomitmen hingga hampir sepuluh tahun, seperti kontribusi dari PLN Batam untuk BKSDA Riau (2015-2024), dan PLN UIP Sumatera Utara untuk BKSDA Sumatera Barat (2017-2027). Kontribusi terbanyak dari sektor swasta untuk pembiayaan konservasi di Sumatra diberikan kepada Balai Taman Nasional sebesar Rp47 miliar, dan total kontribusi untuk BKSDA di Sumatera adalah sebesar Rp34 miliar.

Jumlah kontribusi pihak swasta terhadap pembiayaan konservasi di BKSDA dan BTN di Wilayah Sulawesi per tahun 2020 sebesar 15 Miliar, atau hanya seperlima dari jumlah kontribusi yang diterima di Wilayah Sumatra. Kontribusi swasta yang tercatat untuk pengelolaan konservasi di Sulawesi cukup baru dibandingkan Wilayah Sumatra, yaitu baru dimulai sejak tahun 2016 untuk BKSDA Sulawesi Tenggara dan BTN Wakatobi. Jumlah kontributor pembiayaan konservasi swasta di Wilayah Sulawesi juga lebih sedikit dibandingkan di Wilayah Sumatra, dengan total PKS dengan pihak swasta sampai dengan 2020 berjumlah 22 PKS untuk semua BTN dan BKSDA di Sulawesi.

Sumber: Kompilasi data PKS Wilayah Sulawesi dari masing-masing Balai KLHK di Wilayah Sulawesi per tahun 2020 dan data wilayah Sumatera dari data Dirjen KSDAE KLHK per tahun 2019

8.3. Pembelajaran kerjasama pemerintah dan swasta

Kerjasama Pemerintah dengan Swasta di Indonesia merupakan sumber pendanaan berkelanjutan yang potensial untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Kerjasama Pemerintah Swasta dapat dilakukan melalui kerjasama pengelolaan kawasan konservasi dan kontribusi langsung dari pihak swasta dalam pembiayaan konservasi. Di Indonesia, mayoritas Kerjasama Pemerintah Swasta dilakukan melalui kontribusi pembiayaan konservasi oleh pihak swasta kepada UPT Pemerintah, sementara mekanisme kerjasama dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi masih belum diimplementasikan. Secara umum, berbagai peraturan pendukung pelaksanaan KPS telah tersedia. Namun, pengarusutamaan kerjasama antara pemerintah dengan swasta di sektor konservasi masih perlu ditingkatkan dan tantangan yang dihadapi perlu segera diatasi. Sehingga, pelaksana di tingkat tapak mampu melibatkan pihak swasta serta memanfaatkan mekanisme ini dengan optimal sebagai sumber pendanaan konservasi berkelanjutan.

Peluang dan tantangan dari Kerjasama Pemerintah dengan Swasta untuk pembiayaan konservasi di Indonesia dirangkum dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4: *Peluang dan Tantangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk Pembiayaan Konservasi*

Skema Kerjasama	Peluang	Tantangan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah dan memperkuat pembiayaan konservasi • Badan Usaha diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian keuntungan untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman pihak swasta untuk mengalokasikan pendanaan dan dukungan CSR di bidang konservasi • Mekanisme pengelolaan dana CSR untuk konservasi di pusat dan tapak masih belum terpadu, sehingga belum dapat dimanfaatkan dengan optimal • Capaian keefektifan pemanfaatan dana CSR di sektor konservasi belum dapat diukur secara komprehensif
Skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS/PPP)	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah dan memperkuat pembiayaan konservasi • Mengurangi ketergantungan kegiatan konservasi terhadap dana public (APBN) • Dengan sumber daya yang dimiliki, implementasi kegiatan pembangunan oleh pihak swasta cenderung lebih fleksibel, efektif dan efisien • Peningkatan pelayanan dan penghematan anggaran publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan kesadaran dan menguatkan kapasitas perencana publik dan pelaksana teknis di sektor konservasi dalam memanfaatkan KPS sebagai sumber pendanaan berkelanjutan • Faktor pemungkin untuk memastikan keberhasilan Skema KPS belum tersedia

Bab 9.

Keterkaitan konservasi dengan pengentasan kemiskinan

Keanekaragaman hayati (kehati) memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional di segala bidang. Secara global, hampir setengah dari populasi manusia bergantung secara langsung pada sumber daya alam untuk mata pencahariannya, dan kelompok masyarakat yang paling rentan, umumnya mengandalkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Paradigma pengelolaan konservasi terkini menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara konservasi dan pengentasan kemiskinan. Saat ini semakin disadari bahwa pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi tidak hanya dapat berkontribusi pada aspek perlindungan kehati namun juga pada aspek pemanfaatan kehati dan sumber daya alam secara lestari bagi kesejahteraan manusia.

Berbagai agenda global dan nasional menunjukkan potensi dan peran kegiatan konservasi kehati untuk mendukung berbagai agenda dan tujuan pembangunan. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB) mendeskripsikan berbagai upaya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari tujuan dan target utama pembangunan global, antara lain melalui TPB terkait Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, Konservasi Wilayah Terestrial, dan Konservasi Wilayah Lautan. Dalam RPJMN 2020-2024, aspek pengelolaan dan konservasi kehati merupakan salah satu agenda utama dari 7 Agenda Pembangunan Nasional, yaitu melalui Agenda Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Bagian ini merangkum mengenai potensi kontribusi konservasi kehati terhadap berbagai tujuan pembangunan non-konservasi skala nasional maupun global, terutama dari sisi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Potensi tersebut dijabarkan melalui analisis keterkaitan anggaran KLHK untuk konservasi di Wilayah Sulawesi dengan tujuan pembangunan nasional maupun global (Bappenas, 2020g).

9.1. Keterkaitan Kegiatan Konservasi dengan Berbagai Tujuan Pembangunan

Bagian ini menjelaskan keterkaitan kegiatan konservasi dengan berbagai tujuan pembangunan nasional dan global. Keterkaitan dengan tujuan pembangunan nasional diwakili melalui analisis anggaran konservasi menggunakan data anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk wilayah Sulawesi tahun 2019 dan 2020 yang dirangkum dalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). KRISNA merupakan sistem aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja dari Pemerintah Indonesia. KRISNA merangkum Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dan menghubungkan komponen Renja K/L dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang diterbitkan setiap tahun oleh Pemerintah Pusat. RKP memuat Prioritas nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) tahunan sebagai turunan dari agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Tabel 5 di bawah menjabarkan keterkaitan kegiatan konservasi KLHK di Sulawesi dengan Prioritas Nasional dan Program Prioritas.

Tabel 5: Anggaran konservasi kehati KLHK untuk Sulawesi terkait Prioritas Nasional tahun 2019 dan 2020 (000 Rupiah)

Prioritas Nasional (PN) / Program Prioritas	Tahun				Total
	2019		2020		
	000 Rp	%	000 Rp	%	000 Rp
PN 01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	92.036.399	13,75%	30.354.763	8,61%	122.391.162
PN 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	-	0,00%	32,291,424	9,16%	32.291.424
PN 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	56.766.329	8,48%	-	0,00%	56.766.329
PN 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	-	0,00%	289.950.841	82,23%	289.950.841
PN 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	520.395.461	77,76%	-	0,00%	520.395.461
Total (PN 01+PN 03+PN 04)	669.198.189	100	352,597,028	100	1.021.795.217

- Tabel di atas menjabarkan alokasi anggaran Ditjen KLHK terkait konservasi kehati di Sulawesi yang berkaitan dengan Prioritas Nasional dan Program Prioritas di tahun 2019 dan 2020. Secara umum, PN pada tahun 2019 dan 2020 yang pencapaiannya didukung oleh kegiatan konservasi meliputi PN mengenai Pengentasan Kemiskinan dan Pelayanan Dasar (PN-01), Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Lapangan Kerja (PN-03), dan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air (PN-04). Pada tahun 2019 dan 2020, mayoritas kegiatan KLHK yang terkait dengan aspek konservasi dan pengembangan sosio-ekonomi di Sulawesi merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) Ketahanan Pangan, Energi, dan Sumber Daya Air (PN 04). Anggaran untuk kegiatan terkait PN 04 adalah sebesar 77,7% (Rp 520,3 miliar) dari total anggaran tahun 2019 dan 82,2% (Rp289,5 miliar) dari total anggaran KLHK di Sulawesi pada tahun 2020.
- Kegiatan KLHK di Sulawesi yang mendukung Prioritas Nasional dalam Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar (PN 01) mendapatkan alokasi anggaran terkecil, dengan penurunan alokasi sebesar 62 miliar Rupiah, yaitu dari Rp92 miliar (sekitar 13,7% dari total alokasi anggaran) pada tahun 2019 menjadi Rp30,3 miliar (sekitar 8,6% dari total alokasi anggaran) pada tahun 2020. Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan yang dapat mendukung Prioritas Nasional 01 dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pelayanan Dasar dapat dimaklumi, mengingat pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial-ekonomi bukanlah merupakan tupoksi utama dari KLHK.

Analisis keterkaitan antara anggaran output kegiatan KLHK di Wilayah Sulawesi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan non-konservasi yang relevan dilakukan melalui tinjauan literatur dan konsultasi kepada narasumber ahli dari Bappenas dan ICRAF. Hasil analisis tersebut ditampilkan pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6: Anggaran KLHK untuk Sulawesi terkait Tujuan dan Target TPB non-konservasi kehati tahun 2019 dan 2020

Tujuan dan Target TPB Non-konservasi kehati	2019		2020		Total 000 Rupiah
	000 Rupiah	%	000 Rupiah	%	
Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam segala Bentuk dimanapun	86.669.251	13,03%	45.909.522	13,88%	132.578.773
Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	600.000	0,09%	-	0,00%	600.000
Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	510.203.567	76,70%	239.084.081	72,27%	749.287.648
Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	67.737.021	10,18%	45.806.980	13,85%	113.544.001
Total (Tujuan 1 + 2 + 6 +8)	665.209.839	100%	330.800.583	100%	996.010.422

- Tabel 6 mendeskripsikan sekitar 13% dari alokasi anggaran KLHK di Sulawesi pada tahun 2019 dan 2020 berpotensi untuk mendukung capaian Target dan Tujuan 1 dari TPB mengenai Pengentasan Kemiskinan. Jumlah yang dialokasikan terkait Tujuan 1 menurun dari Rp86,6 miliar menjadi Rp45,9 miliar pada tahun 2020, namun secara proporsi alokasi anggaran tetap di level yang dengan proporsi pada tahun 2019. Anggaran kegiatan KLHK yang berisikan dengan Tujuan 1 terutama mendukung pencapaian TPB Target 1.4 mengenai akses terhadap sumber daya alam, ekonomi, dan lahan. Hal ini dikonstruksikan oleh output terkait pemberian akses terhadap lahan, seperti TORA dan pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif bersama masyarakat.
- Alokasi anggaran yang berkaitan dengan pencapaian Tujuan 8 mengenai Ekonomi Inklusif pada tahun 2019 sebesar Rp34 miliar, yang mayoritas berkaitan dengan ekowisata dan berisikan dengan Target 8.9 mengenai pariwisata berkelanjutan. Sedangkan pada tahun 2020, sebagian besar alokasi anggaran terkait Tujuan 8 mendukung pencapaian Target 8,3 melalui kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan Kemitraan Usaha melalui Perhutanan Sosial bersama masyarakat.
- Alokasi kegiatan konservasi KLHK untuk Sulawesi pada tahun 2019 memiliki keterkaitan dengan Tujuan 6 dari TPB, dengan jumlah total Rp510,2 Miliar. Alokasi anggaran yang mendukung tujuan 6 tersebut mewakili 76,7% dari total anggaran pada tahun 2019. Proporsi yang serupa juga dialokasikan pada tahun 2020, dimana sekitar 72,2% dari total anggaran KLHK untuk wilayah terkait dengan Tujuan 6 dari TPB. Sebagian besar anggaran terkait TPB 6 tersebut terutama dialokasikan untuk mendukung capaian Target 6.6 tentang Perlindungan dan Restorasi Ekosistem yang berperan dalam penyediaan Sumber Daya Air.

9.2. Pembelajaran pendanaan konservasi untuk pembangunan sosial ekonomi

- Kegiatan konservasi yang dilakukan UPT KLHK dapat berkontribusi terhadap berbagai capaian tujuan pembangunan, termasuk untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan telaah keterkaitan anggaran kegiatan konservasi KLHK di Wilayah Sulawesi tahun 2019 dan 2020 terhadap tujuan pembangunan nasional dan global, proporsi terbesar anggaran konservasi KLHK di Sulawesi diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional terkait Ketahanan Pangan, Energi dan Air, yaitu 77% pada tahun 2019 dan 82% dari total anggaran pada tahun 2020.
- Pada periode yang sama, sekitar 13% alokasi kegiatan konservasi oleh KLHK di Wilayah Sulawesi dapat berkontribusi terhadap Tujuan Nasional dan global terkait Pengentasan Kemiskinan, terutama melalui kegiatan konservasi terkait pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian kegiatan konservasi memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Namun saat ini pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan berbagai tantangan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Taman Nasional dalam melaksanakan berbagai fungsinya

Bab 10.

Pengarusutamaan strategi komunikasi untuk pendanaan berkelanjutan

10.1. Strategi komunikasi Bappenas untuk pendanaan berkelanjutan

Peran Taman Nasional (TN) yang relatif besar sebagai salah satu kawasan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan yang ada terutama dari sisi anggaran dan pembiayaan. Dibutuhkan sebuah terobosan dan strategi pendanaan agar pengelolaan TN dapat berjalan berkesinambungan. Berangkat dari komitmen tersebut, berbagai mekanisme pendanaan berkelanjutan coba dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian pengelolaan TN yang pada awalnya hanya bersumber dari APBN ke arah pendanaan yang lebih mandiri melalui mekanisme pendanaan berkelanjutan. Contoh tata kelola dan skema pendanaan berkelanjutan ini di antaranya pengembangan bisnis mandiri melalui model Badan Layanan Umum (BLU) kawasan, pengajuan proyek melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pengelolaan dana melalui skema *Trust Fund/Dana Amanah*.

Pendanaan berkelanjutan melalui model bisnis berbasis BLU merupakan terobosan pengelolaan kawasan konservasi berbasis penerapan bisnis yang sehat tanpa mengesampingkan penyediaan layanan. Transformasi tata kelola dan tata kelembagaan melalui penerapan PPK BLU akan memberikan fleksibilitas baik dalam operasional maupun pendanaan dalam mengoptimalkan potensi TN dengan tetap memperhatikan fungsi utama TN sebagai pusat pelestarian kehati dan konservasi. Berbeda halnya dengan BLU yang mengharuskan terjadinya perubahan pada struktur kelembagaan TN, mekanisme pendanaan alternatif melalui SBSN dan skema Dana Amanah dapat diajukan tanpa melakukan transformasi pada kelembagaan sebelumnya. Skema SBSN merupakan alternatif pembiayaan untuk pengembangan proyek infrastruktur pendukung operasional TN yang dapat diajukan melalui Kementerian PPN/Bappenas untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Sedangkan skema dana amanah dalam konteks Indonesia dijelaskan sebagai dana hibah yang diberikan oleh suatu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola melalui suatu lembaga sebagai wali amanah untuk tujuan penggunaan tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Untuk memperoleh dukungan luas dari berbagai aktor pembangunan, Bappenas bersama mitra lainnya menginisiasi perubahan paradigma pengelolaan taman nasional dengan mekanisme pendanaan berkelanjutan melalui berbagai macam diskusi terfokus dan konsultasi nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Analisis perubahan paradigma menuju implementasi pendanaan konservasi berkelanjutan di tingkat nasional dilakukan melalui pendekatan ADKAR (*Awareness, Desire, Knowledge, Ability and Reinforcement*) yang berorientasi pada hasil dan perencanaan efektif untuk perubahan manajemen baru. Pendekatan ADKAR sebagai suatu upaya mengembangkan pemahaman, kehendak, dan pengetahuan pemangku kepentingan untuk menerapkan manajemen pengelolaan yang lebih baik dengan diimbangi kemampuan untuk melakukan perubahan serta usaha untuk memelihara hasil dari perubahan tersebut.

Perubahan paradigma pengelolaan TN melalui pendanaan berkelanjutan akan berjalan dengan baik apabila semua pemangku kepentingan memiliki kesadaran untuk berubah, memiliki keinginan untuk berpartisipasi selama proses perubahan, memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukan perubahan, mengimplementasikan perubahan menjadi sebuah kebiasaan, serta memberikan penguatan

dukungan untuk keberlangsungan perubahan. Metode ADKAR, sebagai model perubahan organisasi bersegi banyak (*multi-faceted*), diharapkan dapat menangkap perubahan perspektif dan membantu dalam mengelola perubahan tersebut. Dalam konteks usaha penyadartahuan yang dilakukan oleh Bappenas dan mitra lainnya, adalah dengan memahami di tingkat mana perubahan paradigma terjadi sehingga implementasi dapat dengan segera terwujud.

10.2. Pembelajaran pengarusutamaan pendanaan konservasi berkelanjutan di tingkat nasional

- Keinginan responden untuk melakukan perubahan pendanaan yang lebih mandiri melalui skema BLU, pengajuan proyek SBSN, dan dana amanah lebih tinggi dibandingkan pemahamannya terkait mekanisme pendanaan berkelanjutan tersebut.
- Pengetahuan dan kemampuan responden cenderung lebih tinggi pada skema proyek SBSN dibandingkan dengan dua skema pendanaan lainnya, yaitu BLU dan dana amanah.
- Dukungan regulasi, sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas menjadi aspek penting dalam mendukung perubahan skema pendanaan Taman Nasional, selain dukungan program perencanaan pendanaan yang terintegrasi dengan peta jalan konservasi dan rencana pengelolaan TN.
- Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam upaya perubahan pendanaan konservasi menuju pendanaan berkelanjutan yakni terkait penguatan tata kelola secara mendasar dalam hal kebijakan, keterlibatan dan kolaborasi multipihak, sosialisasi, peningkatan kapasitas pengelola, serta dukungan teknis baik dari perancangan hingga implementasi.

Bab 11.

Kesimpulan dan Rekomendasi

- Konsep pendanaan konservasi berkelanjutan merupakan upaya merancang dan menghasilkan berbagai alternatif sumber pembiayaan kegiatan konservasi secara berkesinambungan dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Ke depan, pendanaan berkelanjutan harus menjadi salah satu sumber pendanaan utama dalam pengelolaan konservasi di Indonesia untuk mengurangi beban APBN dan mendukung berbagai tujuan pembangunan secara menyeluruh yang meliputi aspek konservasi maupun non-konservasi. Agar pendanaan konservasi dapat berkelanjutan, pendanaan konservasi harus dapat merangkul dan melibatkan parapihak secara aktif, baik masyarakat lokal, lembaga keuangan multilateral, sektor swasta, maupun pemerintah, untuk menghasilkan pendapatan tetap yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan lindung.
- Berbagai pilihan mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk konservasi telah tersedia dan mulai diterapkan di Indonesia, dimana sebagian besar mekanisma pendanaan berkelanjutan untuk konservasi telah didukung dengan dasar hukum yang jelas. Namun para pengelola konservasi dari sektor publik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan masih menghadapi berbagai kendala untuk mengimplementasikan pendanaan berkelanjutan tersebut.
- Pengelola dan pelaku konservasi sektor publik, terutama dari UPT Taman Nasional dan UPT lain di KLHK, harus dapat mengidentifikasi mekanisme pendanaan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan peluang yang mereka miliki. Pelibatan para pihak seperti masyarakat, pihak swasta, institusi keuangan, LSM, dan lembaga penelitian sangat dibutuhkan untuk membantu pengelola kawasan dalam merumuskan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam mendesain dan mengimplementasikan pendanaan berkelanjutan untuk kegiatan konservasi.

Referensi

- Bappenas. 2019. Rancangan Mekanisme Pendanaan Berkelanjutan di Kawasan Konservasi. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas
- Bappenas. 2020a. Perubahan Paradigma Menuju Implementasi Pendanaan Konservasi Berkelanjutan: Aplikasi Model ADKAR (Awareness Desire Knowledge Ability and Reinforcement). Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas
- Bappenas. 2020b. Tata Kelola Pendanaan Konservasi Berkelanjutan melalui Skema Badan Layanan Umum. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas
- Bappenas. 2020c. Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Pembelajaran Pembiayaan Konservasi melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas
- Bappenas. 2020d. Dana Amanah sebagai Skema Pendanaan Konservasi Berkelanjutan: analisis finansial dan skenario tata kelola Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas
- Bappenas. 2020e. Model Skema dan Kelembagaan Pendanaan Berkelanjutan Berbasis Perdagangan Karbon: Studi Kasus di Taman Nasional Kerinci Seblat dan Kawasan Penyangga. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas
- Bappenas. 2020f. Implementasi Pendanaan Berkelanjutan Secara Partisipatif di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone: Studi Kasus Pemanfaatan Aren oleh Masyarakat dan Skema Kerjasama Konservasi. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas
- Bappenas. 2020g. Pendanaan Berkelanjutan di Sulawesi: Peran Konservasi dalam Pembangunan Sosial Ekonomi. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas
- Emerton, L., Bishop, J., & Thomas, L. (2006). Sustainable Financing of Protected Areas: A global review of challenges and options (No. 13). IUCN.
- IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany.
- Mangappu Pasaribu. (2014). The Public Service Agency is not a Cooperative but contributes to valuable services. 1. <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/41245>



Didukung oleh

